

SEBAB SEBAB PERCEARAAN DI KOTA MEDAN
Studi Kasus Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Medan Tahun
2010

TESIS

Oleh :

TENGGU AMRY SONNY
Nim : 09 HUKI 1657

Program Studi
HUKUM ISLAM



PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
M E D A N
2011 M / 1432 H

ABSTRAKSI

Tesis ini membahas tentang " Status Sosial Sebagai Penyebab Putusnya Pernikahan Di Kota Medan (Studi Kasus Cerai Gugat Di Kota Medan Tahun 2010)". Tesis ini melakukan observasi di Pengadilan Agama Kelas 1 A Medan tahun 2010 angka cerai gugat yang disebabkan oleh status sosial isteri. Alasan perceraian yang diajukan isteri adalah disebabkan istri memiliki status social yang lebih tinggi dari pada suami, istri berpenghasilan lebih besar dari pada suami, pendidikan lebih tinggi dari suami serta status social dimasyarakatpun semangkit tinggi. Dengan demikian istri mengajukan alasan perceraian yang disebabkan oleh status social rumah tangga.

Permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini yaitu Status sosial apa sebagai alasan perceraian Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2010, Berapa banyak kasus status sosial yang akhirnya berujung pada perceraian Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2010 dan Bagaimana Hakim Pengadilan Agama Medan mengambil keputusan dalam kasus perceraian dengan alasan status social.

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris atau dikenal dengan *nondoktrinal research*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini adalah untuk mengetahui status social dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian di pengadilan agama Medan. Pengumpulan Data dalam penelitian ini Ada tiga cara yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu : Interview, Interview merupakan alat pengumpulan data informasi langsung tentang beberapa jenis data sosial baik yang terpendam (*laten*) maupun yang tidak terpendam. Metode interview ini penulis gunakan untuk mencari informasi yang tidak bisa disebutkan dalam angket. Metode ini merupakan metode pendukung dalam memperoleh data. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, data monografi Pengadilan Agama Medan. Metode ini penulis gunakan sebagai salah satu metode pendukung dalam memperoleh data yang diperlukan tentang faktor-faktor penyebab perceraian dalam status social dalam rumah tangga sehingga dapat menggugat suami.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan bahwa status sosial yang dapat mengakibatkan perceraian di PA Medan kelas 1 A yaitu istri berpenghasilan lebih besar dari pada suami seperti isteri seorang pengusaha, pendidikan lebih tinggi dari suami seperti isteri seorang dosen atau dokter. Sedangkan banyak nya kasus status sosial yang akhirnya berujung pada perceraian Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2010 yaitu terdapat 10 berkas kasus. Dalam penyelesaian kasus **Hakim Pengadilan Agama selalu memutuskan perkara perceraian akibat status social yang terjadi dalam rumah tangga secara yuridis berdasarkan Undang-Undang No. 50**

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Pasal 70 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F dan G.

ABSTRACTION

This thesis discusses "Social Status Reasons For Divorce In Medan City (Study of Divorce Case Sues In the city of Medan in 2010)". This thesis is observed in the Religious Field Class 1 A contested divorce rate in 2010 caused by the social status of the wife. The reason his wife filed divorce because his wife is having a higher social status than the husband, wife earning more than the husband, a higher education than her husband and high social status dimasyarakatpun semangkit. Thus the reason his wife filed divorce caused by social status of the household.

Issues to be studied in this thesis is what social status as a reason the divorce in the Religious Field in 2010, How many cases of social status which ultimately led to divorce in the Religious Year 2010 Medan and Medan How Religious Court Judges make decisions in cases of divorce on the grounds social status.

Research conducted in this thesis is the study of law, or known by nondoktrinal empirical research. This type of research used is descriptive research, ie research that is intended to gather information about the status of an existing symptoms, ie symptoms according to the circumstances at the time of the research conducted. This study was to determine the social status in the household as a reason for divorce in a religious court in Medan. Collecting data in this study There are three ways that I use in this study are: Interview, Interview is a data collection tool direct information about whether some types of social data is hidden (latent) and non-hidden. This interview method I use to search for information that can not be mentioned in the questionnaire. This method is a method of support in obtaining the data. Documentation, which is looking for data on this form, or variable record, field data monograph Religious Court. Authors use this method as one method of support in obtaining the necessary data about the factors that cause divorce in social status in the household so that they can sue the husband.

Based on research that has the writer done that social status can lead to divorce in PA Field Grade 1 A wife's income is greater than the husband as the wife of a businessman, a higher education than the husband as the wife of a professor or doctor. While many of her social status of cases that eventually led to divorce in the Religious Field in 2010 that there are 8 case file. In case settlement Religious Court Judges always decide in divorce due to social status occurred in the household is legally based on the 1991 Presidential Instruction No. 1 of article 116 letter F jo PP No. 9 of 1975 Article 9 letter F.

الملخص

تناقش هذه الأطروحة "الحالة الاجتماعية للأسباب الداخلية للحصول على الطلاق في ميدان (دراسة حالة الطلاق السويس في مدينة ميدان في عام ألفين وعشر)". ومن الملاحظ هذه الأطروحة في فئة المجال الديني معدل الطلاق المتنازع عليها في عام ألفين وعشر بسبب الوضع الاجتماعي للزوجة. السبب يودع زوجته الطلاق لأن زوجته هو وجود ارتفاع المكانة الاجتماعية من الزوج والزوجة كسب أكثر من الزوج ، والتعليم العالي من زوجها واجتماعية عالية الحالة. وبالتالي سبب يودع زوجته الطلاق بسبب الوضع الاجتماعي للأسرة.

القضايا التي ينبغي دراستها في هذه الأطروحة هو ما الوضع الاجتماعي باعتباره سببا للطلاق في المجال الديني في عام ألفين وعشر ، فكم من حالات الوضع الاجتماعي التي أدت في نهاية المطاف إلى الطلاق في السنة الدينية ألفين وعشر ميدان وميدان كيف قضاة المحكمة الشرعية اتخاذ القرارات في حالات الطلاق على أساس الوضع الاجتماعي. الأبحاث التي أجريت في هذه الأطروحة هو دراسة القانون ، أو يعرف من البحوث التجريبية. هذا النوع من الأبحاث المستخدمة هي البحوث وصفي ، أي البحوث التي تهدف إلى جمع المعلومات عن حالة وجود أعراض الحالية ، أي أعراض وفقا للظروف في ذلك الوقت من الأبحاث التي أجريت. كانت هذه الدراسة لتحديد الوضع الاجتماعي في الأسرة باعتبارها سببا للطلاق في المحاكم الدينية في مدينة ميدان. جمع البيانات في هذه الدراسة هناك ثلاث طرق التي تستخدم في هذه الدراسة هي : مقابلة ، مقابلة هي أداة جمع معلومات مباشرة حول ما إذا كانت البيانات بعض أنواع البيانات الاجتماعية مخفيا (الكامنة) وغير مخفية. هذا الأسلوب مقابلة يمكنني استخدامها للبحث عن المعلومات التي لا يمكن ذكرها في الاستبيان. هذا الأسلوب هو وسيلة لتقديم الدعم في الحصول على البيانات. الوثائق ، التي تبحث عن البيانات في هذا النموذج ، أو السجل المتغير ، ودراسة البيانات الميدانية المحكمة الدينية. كتاب استخدام هذا الأسلوب وأسلوب واحد من الدعم في الحصول على البيانات اللازمة

حول العوامل التي تتسبب في الطلاق في المركز الاجتماعي في الأسرة ، بحيث يمكن مقاضاة زوجها.


استنادا إلى البحوث التي الكاتبة فعلت ذلك الوضع الاجتماعي يمكن أن تؤدي إلى الطلاق في السلطة الفلسطينية الميدانية الصف الأول دخل الزوجة أكبر من الزوج والزوجة من رجل أعمال ، والتعليم العالي من الزوج والزوجة من أستاذ أو طبيب. في حين أن الكثير من مكانتها الاجتماعية من الحالات التي أدت في نهاية المطاف إلى الطلاق في الحقل الديني في عام ألفين وعشر أن هناك ثمانية ملف القضية. ويستند من الناحية القانونية في حالة قضاة المحكمة التسوية الدينية يقرر دائما في الطلاق بسبب الوضع الاجتماعي وقعت في الأسر ، بناء على تعليمات رئيس الجمهورية رقم ألف تسع مائة واحد وتسعين من المادة مائة وست عشرة حرف ف جو المنظمة الحكومي رقم تسعة لسنة ألف تسع مائة خمس وسبعين المادة تسعة واو الرسالة

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam diturunkan ke muka bumi tidak hanya menjadi pedoman bagi umat, melainkan ia diturunkan sebagai pelindung dan pedoman bagi seluruh umat. Diyakini bahwa Agama Islam bukanlah pada ruang yang kosong melainkan, ia langsung berkumpul dan berinteraksi dengan budaya di mana Agama Islam tersebut berkembang.

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan di mana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa perkawinan merupakan *misaqan ghaliza* yang secara sederhana selalu diterjemahkan sebagai ikatan yang kuat. Sebagai firman Allah SWT :



Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda (Kemaha Besarannya) adalah bahwa dia menciptakan jodoh-jodohmu sendiri agar merasa tenang bersama mereka dan Dia menciptakan rasa cinta kasih diantara kami 1 jguhnya di dalam hal itu

*terdapat tanda-tanda kemaha besaran Allah SWT bagi orang-orang yang mau berfikir”.*¹

Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis yang diangankan, pada kehidupan kenyataan. Bahwa memelihara, kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak di dalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan. Kadangkala pihak isteri tidak mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian.

Al-Qur'an menyerukan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibeda-bedakan, laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan tanggung jawab dan balasan amal, ada keseimbangan (timbang balik) antara hak dan kewajiban suami dan isteri.² Meskipun demikian, ada kesan seruan keseimbangan ini diikuti dengan adanya diskriminasi terhadap perempuan, misalnya disebutkan bahwa suami memiliki kelebihan satu derajat dibanding isteri, dan suami mempunyai status pemimpin.³ Sedangkan perempuan tidak cocok memegang kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki laki-laki.⁴

Di dalam melakukan perceraian seorang suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak.⁵ Artinya, tanpa alasan yang jelaspun

¹ Depertemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah* (t.t: PT.Bumi Restu, 1992), h. 644.

² Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang undangan muslim perkawinan kontemporer Di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS. 2002), h. 1.

³ *Ibid*, h. 2.

⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam Mazhab*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSSPA, 2000), h. 63.

⁵ Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang undangan muslim perkawinan kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), h. 3.

seorang suami boleh melakukan poligami⁶ tanpa persetujuan isteri, sebab diyakini bahwa berpoligami merupakan hak mutlak suami, sementara isteri tidak boleh melakukan poliandri. Pengadilan juga menerima gugatan perceraian yang disebut cerai gugat, hal ini atas inisiatif isteri bukan karena ditalak suaminya. Sedangkan cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami dan bukan atas inisiatif isteri.

Dalam undang-undang pemrosesan antara cerai talak dengan cerai gugat ada perbedaan. Karena dengan adanya perbedaan itu maka dalam perceraian yang dilaksanakan di pengadilan perlu diketahui lebih mendalam. Setelah penulis mengadakan observasi awal sebelumnya di Pengadilan Agama Kelas 1 A Medan tahun 2010 angka cerai gugat yang disebabkan oleh status sosial isteri. Alasan perceraian yang diajukan isteri adalah disebabkan istri memiliki status social yang lebih tinggi dari pada suami, istri berpenghasilan lebih besar dari pada suami, pendidikan lebih tinggi dari suami serta status social dimasyarakatpun semangkit tinggi. Dengan demikian istri mengajukan alasan perceraian yang disebabkan oleh status social rumah tangga.⁷

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas I A Medan. Untuk lebih lanjut menjadi sebuah tesis guna memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Master of Art (MA) di Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Untuk itu penulis mengambil judul : “STATUS SOSIAL SEBAGAI PENYEBAB PUTUSNYA PERNIKAHAN DI KOTA MEDAN (Studi Kasus Gugat Cerai Di Kota Medan Tahun 2010)’’

B. Rumusan Masalah

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum, UII, 1995), h. 39.

⁷ Data Rekapitulasi, Laporan Perkara Perkawinan di Kantor Pengadilan Agama Medan Kelas I A Medan Tahun 2010.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang ingin ditelusuri melalui penelitian ini dapat di formulasikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Status sosial apa sebagai penyebab putusnya pernikahan Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2010 ?
2. Berapa banyak kasus status sosial yang akhirnya berujung pada perceraian Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2010 ?
3. Bagaimana Hakim Pengadilan Agama Medan mengambil keputusan dalam kasus perceraian dengan alasan status sosial

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan umum

Menganalisis dan mendeskripsikan status sosial dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian di pengadilan agama Medan tahun 2010.

2. Tujuan khusus

- a. Menganalisis dan mendeskripsikan status sosial sebagai penyebab putusnya pernikahan di pengadilan agama Medan tahun 2010.
- b. Menganalisis dan mendeskripsikan jumlah angka perceraian yang diakibatkan oleh status social penyebab putusnya pernikahan di kota Medan tahun 2010.
- c. Menganalisis keputusan Hakim Pengadilan Agama Medan dalam memutuskan kasus perceraian dengan alasan status sosial dalam rumah tangga di kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai di atas, maka penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Memberi kontribusi ilmiah, yaitu sumbangan data berupa khazanah keilmuan tentang perceraian, khususnya dalam kajian status sosial dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian di pengadilan agama Medan.
2. Memberi kontribusi pada masyarakat kota Medan, terutama pada para pelaku yang melakukan perceraian dengan alasan status sosial rumah tangga, dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara baik secara sosiologis, psikologis maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya, sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pasangan yang sudah maupun akan melakukan cerai gugat dan cerai talak di pengadilan agama Medan.
3. Memberi masukan pada pemerintah, tentang masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui akan dampak perceraian, khususnya masyarakat pedesaan, sehingga memotivasi pemerintah untuk meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya kerukunan rumah tangga dan bekerjasama antara suami-isteri, mengingat perceraian adalah pekerjaan yang tidaka menguntungkan satu dengan yang lain dan mengupayakan solusi agar status sosial dalam rumah tangga yang sering terjadi semakin di minimalisir.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari berbagai penafsiran mengenai maksud judul dan yang berkaitan dengannya, maka dipandang perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan.

- a. Status adalah keadaan atau kedudukan seseorang atau badan lembaga yang ada.⁸
- b. Sosial adalah berkenaan dengan masyarakat⁹ jika kita kaitkan dengan dua kata tersebut dalam kata social adalah sebuah posisi dalam hubungan social, karakteristik yang menempatkan individu dalam hubungannya dengan orang lain dan seberapa besar yang individu tersebut dalam masyarakat itu sendiri. Status social dapat terbentuk melalui beberapa hal diantaranya melalui peran individu tersebut, kekayaan, kekuasaan dan lain-lain. Status social akan berbentuk seiring dengan berjalannya waktu, dan hal itu akan diabrengi dengan perubahan kondisi social dalam masyarakat tersebut.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam arus modernisasi yang terjadi di Indonesia di mana perkembangan peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi memacu laju perkembangan di segala bidang, maka berkembang pula problematika di dalam keluarga logikanya, perubahan sosial terutama mengenai kesadaran hukum tentang perceraian bagi isteri. Di mana isteri meminta hak-haknya keadilan di dalam gugatan cerai.

Mustadha Muthahari, dalam bukunya *Hak-hak Wanita dalam Hukum Islam*, berpendapat bahwa perceraian bukan saja pembubaran rumah tangga tetapi juga menghancurkan dan pemusnahan hidup seorang wanita.¹⁰ Sebab kemenangan di pihak suami, sedangkan isteri hak-haknya di dalam keadilan tidak tergapai.

Sedangkan Abbas Mahmoud Al Akkad dalam bukunya *Wanita dalam Al-Qu'an* berpendapat wanita dapat menggunakan thalaq

⁸ Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1090.

⁹ *Ibid*, h. 1085.

¹⁰ Mustadha, Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Hukum Islam* (Jakarta : PT. Rajawali, 2000), h. 23.

(*khulu'*) untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya dengan alasan perselisihan yang tak bisa didamaikan lagi, suami kejam terhadap isteri, tidak dapat menikmati kehidupan ini dengan landasan kasih sayang dan ketenangan dan bergaul dengan baik.¹¹

Sayyid Sabiq, dalam bukunya *Fiqih Sunnah Jilid 8*, yang dialih bahasakan oleh Thalib menjelaskan beberapa orang isteri boleh mengkhulu' suaminya dengan beberapa sebab diantaranya, isteri sakit tidak bias disembuhkan, penyelewengan suami, perselisihan terus menerus, penganiayaan terhadap isteri, ketidak senangan isteri terhadap suami.¹²

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam*, menerangkan secara global tentang pernikahan. Sedang tentang gugat cerai (*khulu'*) hanya membatasi sedikit tentang sebab-sebab.¹³ H.S.A. al-Hamdani dalam bukunya *Risalah Nikah*, menerangkan secara global tentang perkawinan, sedang tentang talaq baru sampai putus-putusannya, belum pada pembahasan mengenai akibat-akibat gugatan cerai.¹⁴

Soerjono Soekanto, Mustapa Abdullah dalam bukunya *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, menerangkan secara terperinci tentang kesadaran hukum yang menjadi tolak untuk mendapatkan keadilan.¹⁵

¹¹ Abbas Mahmoud Al Akkad, *Wanita dalam Al-Qur'an* (Bandung: Insani Pers, 2002), h. 63.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunah* Jilid VIII, Dar al-fikr, terj, Thalib, (Yogyakarta :LSSPA, Januari 2005), h. 21.

¹³ Ahmad, Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Rajawali , 1998), h. 30.

¹⁴ H.S.A.Al – Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2000), h. 25.

¹⁵ Soerjono, Soekanto, dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta : Rajawali, 1987) h. 42.

Setiap rumah tangga yang dibentuk oleh pasangan suami isteri, sedikit atau banyak mengalami problem keluarga,karena itu keharmonisan dalam keluarga harus diciptakan, akan tetapi permasalahan yang dapat membawa kecelakaan rumah tangga. Salah satu pihak tertindas akan hak-haknya terutama isteri,guna mempertahankan haknya maka isteri bisa mengugat suami,hal ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah : 229




Artinya:

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau ceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kembali dari sesuatu yang telah kami berikan kembali, kecuali keduanya khawatir tidak akan menahan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak dosa atas keluarga tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus ndirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melangarnya. Barang

siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.”¹⁶

Dalam menyelesaikan perkara gugatan cerai, isteri dapat meminta hakim untuk menemukan alat-alat bukti untuk mendapatkan haknya. Al- Qur’an menjelaskan bagi orang untuk menyelesaikan persengketaan antara suami isteri, hal ini ditegaskan pada Surat An-Nisa 35.



Artinya :

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hukum dari keluarga laki-laki dan seorang hukum dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hukum itu kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha Penyayang.”¹⁷

Faktor seorang isteri berani mengugat suami didasari pada kesadaran hukum yang dimilikinya. Indikator-indikator kesadaran hukum yang dimiliki isteri yaitu:

1. Pengetahuan hukum Indikator ini menerangkan bahwa seseorang mengetahui, prilaku-prilaku tertentu diatur oleh hukum.
2. Pemahaman hukum Indikator ini menerangkan, bahwa seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan aturan tertentu, terutama dari segi isinya.

¹⁶ Depertemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemah* (t.t.: PT.Bumi Restu, 1992), h. 55.

¹⁷ *Ibid*, h, 123.

3. Sikap hukum Indikator ini menerangkan bahwa seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Perilaku hukum Indikator ini menerangkan bahwa, seseorang berperilaku hukum yang berlaku.¹⁸

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹⁹ Penelitian ini adalah untuk mengetahui status social dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian di pengadilan agama Medan. Penelitian deskripsi ini menggunakan metode yang terinci sebagai berikut :

1. Subyek Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari proses penelitian ini, maka di sini dikemukakan terlebih dahulu tentang subyek dari penelitian tersebut yang menyangkut

- a. Populasi

Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah pihak-pihak isteri yang melakukan cerai gugat.

- b. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah cara yang digunakan untuk mengambil sampel.²⁰ Sedangkan teknik sampel yang digunakan adalah teknik

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. IV (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1995), h. 13-14.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005, h. 234.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: YPPF UGM, 1981), h. 75.

random sampling yaitu pengambilan sampel secara random atau tanpa pandang bulu.²¹ Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 5 berkas putusan²² yang melakukan cerai gugat di wilayah Pengadilan Agama Medan.

2. Pendekatan

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

a. Pendekatan Normatif

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, produk-produk hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²³ Kaitannya dengan pendekatan ini adalah untuk meneliti status social dalam rumah tangga dan fakta penyebab perceraian di wilayah Pengadilan Agama Medan.

b. Pendekatan Sosiologis

Yaitu pendekatan dengan melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial budaya sebagai jalan untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat.²⁴ Pendekatan ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan fakta berupa faktor penyebab perceraian sehingga isteri berani menggugat suami.

c. Pendekatan Historis

Yaitu pendekatan dengan melihat sejarah yang mendasari suatu hal yang tersebut terjadi dan melihat kondisi waktu yang berbeda. Dalam hal ini penulis mencoba mendeskripsikan tentang sejarah kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara cerai gugat.

²¹ *Ibid*, h, 75.

²² Data rekapitulasi laporan perkara perkawinan di Pengadilan Agama Medan Kelas I A Medan Tahun 2010

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, cet. IV (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1995), h. 13-14.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. IX (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1999), h. 45.

3. Pengumpulan Data

Ada tiga cara pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

a. Interview

Interview merupakan alat pengumpulan data informasi langsung tentang beberapa jenis data sosial baik yang terpendam (*laten*) maupun yang tidak terpendam.²⁵ Metode interview ini penulis gunakan untuk mencari informasi yang tidak bisa disebutkan dalam angket. Metode ini merupakan metode pendukung dalam memperoleh data.

b. Dokumentasi

Adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, data monografi Pengadilan Agama Medan. Metode ini penulis gunakan sebagai salah satu metode pendukung dalam memperoleh data yang diperlukan tentang faktor-faktor penyebab perceraian dalam status social dalam rumah tangga sehingga dapat menggugat suami.

4. Analisis Data

Dalam penelitian, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data. Data mentah yang telah terkumpul tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian. Dalam analisis data ini penulis menggunakan analisis data deskriptif, yaitu menganalisis putusan hakim dan mendeskripsikan faktor-faktor penyebab perceraian yang dimiliki isteri terutama bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Medan. Ada cara yang ditempuh untuk mengetahui status

²⁵ *Ibid*, h, 225.

social dalam rumah tangga tentang perceraian bagi isteri (Studi Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2010).

5. Metode Penulisan

Adapun metode yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu dengan menggunakan buku pedoman penulisan tesis dan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Program Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara Tahun 2010

I. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk membahas pokok permasalahan dalam tesis digunakan uraian yaitu sebagai berikut :

Bab pertama yang berisi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, hipotesa, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua Latar belakang dan sejarah perkembangan PA, Dasar pembentukan hukumnya, Eksistensi Pengadilan Agama, Kewenangan, Gambaran umum peradilan agama Medan.

Bab ketiga Macam-macam bentuk putusnya perkawinan, Status sosial dalam perkawinan. Tata cara cerai gugat berdasarkan undang-undang.

Bab keempat analisa data yang menguraikan analisa putusan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat serta kaitanya dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islama dan sosiologis termasuk pendapat dari lembaga atau organisasi yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas.

Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran maupun rekomendasi hasil penelitian.

BAB II

SEKILAS TENTANG PENGADILAN AGAMA MEDAN

A. Latar Belakang dan Sejarah Perkembangan

Peradilan Agama adalah salah satu lembaga dibawah naungan Mahkamah Agung yang menjalankan fungsi Yudikatif, baik secara de facto maupun de jure dan sudah lama berjalan, bahkan kehadirannya jauh sebelum kaum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia tercinta ini.

Bagaimana perjalanan perkembangan Pengadilan Agama di Indonesia sejak masuknya Islam, masa penjajahan Belanda dan setelah Indonesia merdeka sampai sekarang. Sebagian ahli sejarah sependapat bahwa masuknya Islam pertama kali ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau bertepatan dengan abad ke tujuh Masehi yang dibawa langsung dari Arab oleh saudagar-saudagar dari Mekkah dan Madinah yang sekaligus sebagai mubaligh²⁶.

Dengan terjadinya komunikasi antara saudagar-saudagar pendatang dengan masyarakat Indonesia, maka dengan sendirinya ajaran Islam tersebut secara perlahan-lahan menjadi kegiatan umat Islam yang telah mengikrarkan pengakuannya memeluk agama Islam secara berkelompok, mereka mulai melaksanakan ajaran aturan-aturan agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi sedangkan aturan pelaksanaannya dijumpai dalam berbagai kitab-kitab fikih. Di dalam kitab-kitab fiqih termuat aturan dan tata cara ibadah seperti thaharah, shalat, puasa, zakat dan haji serta sistem peradilan yang disebut qada²⁷.

²⁶ Husni Rahim, *Peradilan Aga*

2000), h 2

²⁷ *Ibid.*

lonesia, (Jakarta Ditbinbapera,

Karena lembaga qada seperti yang disebut dalam kitab fiqh itu belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, maka dalam penyelesaian perkara-perkara antara penduduk yang beragama Islam dilakukan melalui tahkim, yakni para pihak yang berperkara secara sukarela menyerahkan perkara mereka kepada seorang ahli agama, ulama atau mubaligh untuk menyelesaikan dengan ketentuan bahwa kedua pihak yang bersengketa akan mematuhi putusan yang diberikan ahli agama itu. Menurut biasanya perkara yang diputus oleh lembaga tahkim ini adalah perkara yang non pidana. Pada beberapa tempat tahkim ini melembaga sebagai Peradilan Syara'. Berkat cara da'wah yang persuasive, bahkan pada beberapa kerajaan, peradilan syara' ini berdampingan secara baik dengan peraturan raja yang umumnya bersumber dari adat. Periode tahkim ini dapat diduga sebagai awal perkembangan Peradilan Agama di Indonesia²⁸.

Pada periode selanjutnya disebut Tauliyah Ahlal Halli Wa al'Aqd. Periode ini dapat dilihat ketika pemerintah Hindia Belanda mulai menyerahkan sebagian wewenang peradilan kepada sultan-sultan atau raja-raja seperti pada kerajaan Samudera Pasai Aceh, Demak dan Banten²⁹.

Pada masa selanjutnya, sistem Peradilan Islam mengalami perkembangan karena umat Islam telah terbentuk dalam kelompok yang semakin banyak dibawah kekuasaan kesultanan, sehingga sengketa di kalangan mereka ditangani oleh hakim yang diangkat oleh sultan yang berkuasa. Periode ini disebut Tauliyah dari Imam. Periode ini dimulai ketika Islam datang dan diterima oleh raja-raja seperti pada kerajaan Mataram. Dengan penerimaan agama Islam dalam kerajaan, otomatis para hakim pelaksana peradilan diangkat oleh Sultan atau imam atau wali al amr. Pada periode ini hampir disemua

²⁸ Zaini Ahmad Nuh, *Sejarah Peradilan Agama, Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama* (Jakarta : Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan, 1983), h. 26

²⁹ Rahim, *Peradilan Agama*, h. 2

Swapraja Islam, jabatan keagamaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jabatan pemerintahan umum³⁰.

Ketika kerajaan Mataram diperintah oleh Sultan Agung mulailah diadakan perubahan dalam sistem Peradilan yakni memasukan unsur hukum dan ajaran agama Islam melalui cara memasukkan orang-orang dari kalangan Islam ke dalam peradilan pradata. Dengan demikian Sultan Agung tidak merombak yang sudah ada atau membuat peradilan khusus menurut hukum Islam yang hanya mengenal qadi sebagai “allens prekende rechten” Sultan Agung tidak memakai cara konfrontatif tetapi justru intergratif dan komplementatif terhadap hukum dan pengadilan yang telah ada³¹.

Dalam perkembangan Peradilan berikutnya, nama Peradilan Pradata diubah menjadi Pengadilan Serambi yang tidak lagi dipimpin oleh Raja berkuasa, akan tetapi Raja mempercayakannya untuk dipimpin oleh Penghulu yang didampingi oleh para alim ulama sebagai anggota majelis. ‘Dinamakan Pengadilan Serambi karena sidang-sidangnya dilakukan di Serambi Majelis Agung. Walaupun telah terjadi perubahan nama, namun tugas wewenang kekuasaannya tetap tidak berbeda dengan Pengadilan Pradata³².

Kehadiran agama Islam di Indonesia ternyata mendapat sambutan yang cukup baik dari kebanyakan masyarakat, dilandasi oleh keyakinan terhadap kebenaran dari ajaran Islam tersebut. Sejalan dengan semakin meluasnya penganut agama Islam seperti di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Madura serta di berbagai tempat (pulau kecil lainnya), maka oleh L. W. C. Van den Beg memunculkan sebuah teori hukum di Indonesia dengan sebutan teori Receptio in complexu. Tiori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum agama yang mereka buat. Munculnya teori seperti ini adalah karena menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Van Den Berg

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid*, h. 3.

³² *Ibid.*

bahwa kehidupan masyarakat: Islam Indonesia memberlakukan hukum agama Islam³³.

Pada masa teori *receptio in complexu* menjadi kenyataan yang tidak dapat digeser dari kehidupan ummat Islam Indonesia, Van Den Berg ”mengusahakan sehingga hukum kewarisan dan perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan Qadhi Islam atau penghulu.³⁴ Atas dasar itu pula pemerintah Belanda mengeluarkan Stbl. Nomor 152 tahun 1882 yang isinya tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Namun ketika Belanda merasa semakin kuta kekuasaanya politik belah bambu yang intinya menginginkan hukum Islam yang hidup tersebut disingkirkan pengurusnya dari campur tangan penguasa, perubahan arah politik Belanda tadi disebut dengan teori *receptie* yang muncul tahun 1931, sekaligus awal timbulnya benturan tiga sistem hukum di Indonesia yang pengaruhnya masih mewarnai sampai sekarang sehingga berakibat kepada bangsa Indonesia belum memiliki ilmu hukm atau hukum nasional (*unificatie beginsel*).³⁵ Tiga system hukum tersebut ialah Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Barat.

Teori *receptio* yang dikemas oleh Snouk Hurgronje (1875-1936) bertentangan dengan teori *receptio in complexu* oleh Van Den Berg. Teori *receptie* mengatakan, ”bahwa yang patut berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, yang dalam hukum adat tersebut ada bagian kecil yang dipengaruhi hukm Islam sehingga hukum Islam dianggap

³³ Abdul Manan, *Hakim Peradilan Agama di Mata Hukum Ulama di Mata umat*, (Jakarta : Pustaka Bangsa, 2003), h. 2.

³⁴ Abdul Manan, *Hukum Islam Dalam Berbagai wacana* (Jakarta : Pustaka Bangsa, 2003), h. 3.

³⁵ Rifyal Ka'bah Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : Universitas Yasri, 1999), h. xii, Lihat juga buku M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)* (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), h..1-2 Pernyataan yang sama dapat dilihat dalam buku A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Yogyakarta : Gama Media, 2002), h. 111

berlaku kalau hukum Adat asli dapat menerimanya.³⁶ Kelicikan politik hukum Belanda yang dipelopori Snouk Hurgronje dengan teori receptienya, pada akhirnya diberlakukan dengan dikeluarkannya Stbl. Nomor 116, 610, 638, 639 tahun 1937, yang sebagian isinya mengeluarkan perkara waris, hibah, wasiat, dan hadanah dari kewenangan Pengadilan Agama.

Snouk Hurgronje mengemukakan dalam bukunya "Nederland en de Islam", bahwa "Pembentukan Pengadilan Agama merupakan kesalahan yang patut disesalkan, sebab seharusnya Pengadilan Agama dibiarkan berjalan liar tanpa ada bantuan dan campur tangan pemerintah, sehingga keputusannya tidak perlu memperoleh kekuatan undang-undang".³⁷ Dengan demikian terlihat jelas politik hukum Belanda dengan serius mengusahakan tersingkirnya hukum Islam dari system hukum yang berlaku, sekaligus menghilangkan eksistensi Pengadilan Agama itu.

Pengadilan Agama telah tumbuh dan berkembang serta melembaga di bumi nusantara ini sejak agama Islam dianut oleh penduduk yang berada di wilayah ini. Tumbuh dan berkembangnya Pengadilan Agama ini adalah karena kebutuhan dan kesadaran hukum sesuai dengan keyakinan mereka.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989³⁸ tentang Pengadilan Agama, nama-nama, kekuasaan, wewenang, acara dan dasar hukum keberadaan Pengadilan Agama itu berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain. Masalah lain yang substantial dan cukup mendasar lagi adalah bahwa Pengadilan agama dengan berbagai macam penamaanya itu, lebih dari seabad lamanya tidak bisa mengeksekusi sendiri putusannya, baik karena tidak putusan perangkat juru sita seperti yang dimiliki oleh Pengadilan Umum

³⁶ Manan, *Hukum Islam*, h. 6

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Undang Undang nomor 7 tahun 1989 telah direvisi menjadi UU no 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

sehingga putusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan oleh Pengadilan Umum terlebih dahulu (fiat executive).

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka susunan kekuasaan dan acara Pengadilan Agama di Indonesia ditata dan ditetapkan sehingga Pengadilan Agama mampu mengemban tugasnya dengan penuh kewibawaan dan bersama badan-badan peradilan lainnya merupakan wahana para pencari keadilan di Indonesia dalam mencari, mengharap dan memperoleh rasa keadilan baginya.

Selanjutnya, Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Medan yang terletak dahulu di Jalan Turi Nomor 18 Medan sekarang di Jl.Sisingamangaraja Km 8,8 No198.

B. Dasar Hukum Pembentukannya

Pengadilan Agama kelas 1A Medan didirikan pada tahun 1957 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 58 tahun 1957 dengan nama saat itu Mahkamah Syari'ah.³⁹

Kemudian dengan ditetapkan Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957, maka usaha Pemerintah (dalam hal ini Kemeterian Agama) telah maju selangkah dalam menuju keseragaman Pengadilan Agama di Indonesia berdasarkan PP tersebut maka ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya sama dengan daerah Hukum Pengadilan Agama.

Sebagai pelaksanaan dari PP ini, maka keluarlah Penetapan Menteri Agama No. 58 tahun 1957 membentuk 54 Pengadilan Agama/ Mahkamah Syai'ah Propinsi di wilayah Sumatera, di antaranya 11 Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Sumatera Utara dan satu Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah Propinsi di Medan kemudian

³⁹ Samsuhadi Irsad, dkk, *Peradilan Agama di Indonesia, Sejarah Perkembangan dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*, (Jakarta : Dirbinperais Departemen RI, tt), h. 27

pada tahun 1980 dikeluarkan pula Keputusan Menteri Agama RI tentang penyeragaman nama menjadi Pengadilan Agama.⁴⁰

Kantor Balai Sidang Pengadilan Agama Medan diresmikan penggunaannya pada tanggal 10 Juli 1978 oleh Direktur Pembinaan Badan Pengadilan Agama Islam yang dibangun berdasarkan DIP. Departemen Agama tanggal 26 Februari 1977 Nomor : 62/XXV/2/77, sebesar Rp. 8.900.000,-⁴¹.

C. Kewenangan

Sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang diatur Undang-Undang.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman menyebutkan adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan meliputi bidang, perkawinan, bidang kewarisan, wasiat dan hibah serta juga bidang perwakafan dan sedekah yang dalam beberapa hal ini disebutkan dengan jelas pada pasal 49 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989.

Menurut pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa badan Peradilan terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

⁴⁰ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam politik hukum di Indonesia*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo, 2000), h. 77.

⁴¹ Data arsip kepaniteraan PA Medan. Wawancara dengan Panitera PA Medan, Jumrik,SH, 26 Sept 2007.

Peradilan Agama sering juga disebut Peradilan khusus, hal ini untuk membandingkan dengan Peradilan Umum (Peradilan Negeri) yang mempunyai wewenang mengadili meliputi perkara-perkara perdata dan juga perkara-perkara pidana. Dengan demikian penyebutan Peradilan khusus bagi Peradilan Agama bukan pada wewenangnya mengadili perkara-perkara yang khusus.⁴²

Menurut Kansil, peradilan Agama memutuskan perkara-perkara yang timbul dikalangan ummat Islam tentang talak, nikah, dan rujuk akan tetapi perkara-perkara tersebut bukanlah perkara khusus, tetapi sama dengan perkara perdata lainnya.⁴³

Sebelum berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 1989 wewenang dari Pengadilan Agama walaupun terdapat beberapa persamaan dalam jenis perkara yang diperiksa dan diputuskan namun terdapat juga perbedaan di antara berbagai wilayah Peradilan untuk Pengadilan Agama yang dibentuk berdasarkan Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 wewenangnya tidak hanya meliputi nikah, talak, cerai, dan rujuk atau singkat NTCR, tetapi juga meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan harta seperti wakaf, hibah, sadaqah, baitulmaal dan lain-lain.

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam dan segala perkara menurut hukum yang hidup diputuskan menurut agama Islam, berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, dan hadhanah, perkara waris mewarisi, wakaf, hibah, sadakah, baitulmal dan lainnya yang berhubungan dengan itu dan memutuskan bahwa syarat taklik talak sudah berlaku.

Wewenang Pengadilan Agama sebagaimana disebut dalam pasal 49 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 adalah memeriksa,

⁴² Direktorat Badan Peradilan Agama, *Mimbar Hukum No. 1*. (Jakarta : Yayasan al-Hikmah, 1990), h. 26.

⁴³ C.S.K. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), h. 7.

mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang :

Perkawinan (yaitu masalah NTCR, serta segala akibatnya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Wakaf dan shadaqah.

Sebelum berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 1989, terdapat beberapa persamaan wewenang Pengadilan Agama dalam jenis perkara yang diperiksa dan diputuskan, namun terdapat juga perbedaan di antara berbagai wilayah Pengadilan. Untuk Pengadilan Agama yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957, wewenangnya tidak hanya meliputi nikah, talak, cerai, dan rujuk atau NTCR, tetapi juga meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan harta seperti wakaf, hibah, sadakah, baitul mal dan lain-lain.

Sedangkan untuk Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta kerapatan Qadhi di sebagian Kalimantan Selatan/Timur, kewenangannya sama sebagaimana yang diatur dalam staatsblad 1882 No. 152 dan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 staatsblad 1937 nomor 638 yaitu :

Memeriksa dan memutuskan perkara perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam.

Memeriksa dan memutuskan perkara dalam bidang nikah, talak, rujuk sah atau tidak sah.

memeriksa dan memutuskan perkara cerai, talak, dan cerai gugat serta menyatakan, taklik talak, sudah memenuhi syarat atau belum.

Memeriksa dan memutuskan gugatan nafkah dan mas kawin yang belum dibayar serta hak-hak isteri yang ditalak, seperti nafkah, iddah dan uang mut'ah.⁴⁴

Khusus bagi Mahkamah Syari'ah yang terbentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1957 di samping wewenang sebagaimana disebutkan terdahulu, juga mempunyai wewenang atas perkara-perkara perdata lainnya seperti waris malwaris. Jadi Kalimantan Selatan/ Timur, kewenangan Mahkamah Syari'ah ternyata lebih luas, hal ini terlihat dengan jelas dari bunyi pasal 4 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957.

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah saat ini berwenang memeriksa dan memutuskan persidangan antara suami isteri yang beragama Islam dan segala perkara menurut hukum yang hidup diputuskan menurut agama Islam. Perkawinan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah dan hadhonah, perkara waris mewarisi, wakaf, hibah, shadaqah, baitul maal dan yang lainnya yang berkembang dengan itu dan memutuskan bahwa syarat taklik talak sudah berlaku.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 kewenangan ditegaskan kembali dalam pasal 49 ayat (1) yang berbunyi :

Perkawinan

Kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan menurut hukum Islam.

Wakaf dan sadakah.⁴⁵

Selanjutnya bila dilihat dari pasal 52 ayat (2) kewenangan Peradilan Agama tidak hanya meliputi perkara-perkara lainnya yang diberi atau disertai kewenangan oleh undang-undang dan ternyata sampai saat ini, perkara-perkara yang seyongiannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah berdasarkan

⁴⁴ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 7

⁴⁵ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Yayasan al-Hikmah, 1993), h 235.

peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 sampai saat ini masih diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Batas-batas wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara telah diatur dalam pasal 49 ayat (1) sebagai berikut⁴⁶ :

1. Bidang Perkawinan

Dalam bidang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa ketentuan yang berlaku tentang perkawinan yaitu : Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan juga terhadap berbagai ketentuan lainnya tentang perkawinan seperti peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1980 tentang izin kawin dan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil.⁴⁷

Izin Kawin

Pengertian izin kawin adalah izin Pengadilan Agama kepada calon suami atau isteri atau mempelai yang belum cukup umur (belum berusia 21 tahun) dimana dalam hal perkawinan terdapat perbedaan dari orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus.

Izin kawin ini juga dimaksudkan, karena suami atau isteri yang belum mencapai umur tersebut secara hukum dianggap tidak atau belum mampu menyatakan kehendaknya. Pengajuan permohonan izin nikah harus diajukan oleh para pihak ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya (pasal 6 ayat (5) Undang-undang nomor 1 tahun 1974), perkara permohonan izin nikah ini dibuat dalam bentuk

⁴⁶ Pasca lahirnya UU no 3 tahun 2006 tentang pengganti atas UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama kewenangan Peradilan bertambah menjadi : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqah dan ekonom Syari'ah sebagai kewenangan tambahan. Lihat pasal 49.

⁴⁷ Ahrum Hoeruddin, *Pengadilan Agama Bahasa tentang pengertian, pengajuan perkara dan kewenangan Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 11.

permohonan (voluntair) karena bukan merupakan perkara yang mengandung sengketa.

Dispensasi kawin

Dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Kriteria cukup atau tidaknya ini oleh hukum ditetapkan bagi pria belum mencapai 19 tahun, bagi wanita belum mencapai 16 tahun.

Dispensasi kawin diajukan oleh para pihak ke Pengadilan Agama yang ditunjuk oleh orang tua dari masing-masing pihak. Pengajuan perkaranya dalam bentuk permohonan bukan gugatan, sama dengan izin kawin, dispensasi juga bukan merupakan sengketa.

Pencegahan Perkawinan

Pasal 13 sampai dengan 20 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dijelaskan tentang beberapa alasan yang memungkinkan pencegahan perkawinan, yang pertama jika tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6, alasan lainnya karena salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampunan sehingga perkawinan dikhawatirkan akan menimbulkan kesengsaraan bagi calon mempelai lainnya.

Kemudian dengan perkawinan dirinya masih terikat salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih terikat perkawinan dapat mencegah perkawinan yang baru, alasan perbedaan agama juga dijadikan sebagai alasan pencegahan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 61 instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 atau disebut juga dengan kompilasi Hukum Islam.

Permohonan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Para pihak yang perkawinannya ditolak oleh pegawai pencatat nikah, para pihak berhak mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Perkawinan tersebut berkedudukan. Pengajuan perkara penolakan perkawinan kepada

Pengadilan Agama dibuat dalam bentuk permohonan yang bersifat contentius (sengketa). Putusan Pengadilan dapat berupa kepastian apakah penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan beralasan atau tidak atau Pengadilan Agama memerintahkan agar perkawinan yang telah ditolak dilangsungkan artinya, Pengadilan Agama menguatkan penolakan atau memerintahkan perkawinan dilaksanakan.

Perlu juga dipahami mengenai adanya alasan penolakan perkawinan, seperti larangan untuk melangsungkan perkawinan karena pertalian nasab, pertalian semenda, karena perkawinan susuan, larangan karenan wanita terikat perkawinan dengan pria lain, larangan karena pria memadu isterinya, dengan wanita yang mempunyai pertalian nasab atau sesusuan dan isterinya, larangan seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang kesemuanya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i.

Alasan lain adanya larangan terhadap seorang pria yang melangsungkan perkawinan dengan seorang bekas isterinya yang ditalak tiga kali, larangan untuk menikah yang di li'am dan ini adalah larangan untuk selamanya (pasal 231 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 39, 43, dan 182 instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991).

Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan ialah batalnya suatu perkawinan dengan putusan Pengadilan Agama sesuai dengan alasan yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Para pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu para keluarga dalam garis lurs ke atas dari suami isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum

diputuskan dan pejabat yang ditunjuk, dan setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut. Cacat hukum terutama dalam rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam.⁴⁸

Alasan adanya pembatalan perkawinan adalah karena salah satu pihak masih terikat tali perkawinan dengan pihak lain, alasan lain adalah karena perkawinan tersebut dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak syah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri, seorang suami yang memerlukan perkawinan tersebut sudah beristeri empat orang dan wanita yang dinikahi adalah mantan isterina yang telah ditalak tiga yang belum pernah menikah dengan pria lain.

Cerai Talak

Cerai talak adalah terputusnya perkawinan dengan talak yang diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama, kata talak berarti "ikrar", yang diucapkan suami terhadap isterinya yang dilakukan setelah ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, putusan tersebut berisi menguatkan kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak terhadap isterinya dan terus diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Permohonan cerai talak harus dibuat dalam bentuk contensius karena perkara tersebut termasuk sengketa, bukan perkara voluntair dengan alasan-alasan dan syarat-syarat :

Permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukumnya yang meliputi tempat kediaman termohon (isteri).

⁴⁸ Zainal Abidin Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. (Jakarta : Intermasa) h. 185.

Jika termohon (isteri) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon (suami), maka permohonan dapat di ajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum termohon bertempat tinggal.

Jika termohon bertempat kediaman di luar negeri diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum kediaman pemohon.

Jika keduanya bertempat kediaman di luar negeri diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum kediaman pemohon.

Cerai Gugat

Cerai gugat atau fakash dalam pengertian sempitnya adalah perceraian karena gugatan istri, atau putusannya hubungan perkawinan karena talak suami terhadap istri, sedangkan pengertian yang luas ialah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (istri) kepada Pengadilan Agama agar supaya tali perkawinan antara dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan.

Adapun hal – hal yang berkenaan dengan cara mengajukan gugatan antara lain sebagai berikut :

Gugatan diajukan melalui Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

Jika penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami) gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama tempat kediaman tergugat.

Jika tergugat bertempat kediaman diluar negeri gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggal tergugat.

Jika penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.⁴⁹

Baik cerai gugat maupun cerai talak putusannya menurut pasal 86 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989, dapat digabungkan dengan

⁴⁹ *Ibid*, h. 186

permohonan lainnya (kumulatif) seperti nafkah, penguasaan anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri, khusus mengenai permohonan pembahagian harta bersama, merupakan hal baru bagi kewenangan Pengadilan Agama, karena sebelum lahirnya Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989, masalah pembagian harta bersama suami istri, merupakan wewenang badan Peradilan umum (Pengadilan Negeri).

2. Bidang Kewarisan

Bidang kewarisan juga merupakan wewenang dari Pengadilan Agama, kewenangannya meliputi penentuan siapa – siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan bagian masing – masing ahli waris serta melaksanakan pembagian tersebut, mengenai cara mengajukan gugatan dalam perkara warisan mal waris ini, tetap menganut hukum acara biasa, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR/142 RBG. Yaitu yang mengatur tentang kompetensi relatif dari Pengadilan.⁵⁰

Pengajuan permohonan kepada Pengadilan Agama biasa diajukan dalam hal terjadinya sengketa misalnya sengketa antara sesama ahli waris atas harta warisan, disamping itu bisa juga diajukan di luar sengketa permintaan agar Pengadilan melaksanakan pembagian harta warisan antara orang – orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wewenang Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan perkara warisan tidak berarti setiap pembagian warisan harus dilakukan oleh Pengadilan Agama.

Jika Pengadilan Agama diminta oleh para pihak yang berkepentingan untuk melakukan pembagian harta warisan di luar sengketa, maka Pengadilan Agama akan melakukan dan membagi

⁵⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981), h. 17

harta warisan di luar sengketa tersebut sesuai dengan permohonan dan permintaan para pihak dan permohonan dalam pembagian tersebut dituangkan dalam akta warisan.

3. Bidang Wasiat

Wasiat merupakan suatu pernyataan seseorang (pewasiat) baik yang dilakukan secara lisan dihadapan dua saksi maupun secara tertulis dihadapan dua orang atau dilakukan dihadapan notaris atau pejabat lain yang diberi wewenang, untuk itu tentang apa yang dikehendaki oleh pewasiat baru dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia.

Wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara wasiat ini meliputi subjek pemberi wasiat, syarat – syarat wasiat, objek wasiat, cara – cara mewariskan, pembatalan wasiat, keabsahan wasiat, pelaksanaan wasiat, anak angkat yang tidak menerima wasiat dan beberapa aspek lainnya yang berhubungan dengannya. Perkara wasiat merupakan sengketa (contensius) oleh karena itu harus diajukan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum tergugat bertempat tinggal atau sesuai dengan wewenangnya.

4. Bidang Hibah

Selain bidang ke warisan dan wasiat yang memiliki berbagai masalah dan dampaknya dalam masyarakat, pada saat ini hibah pun memiliki hal yang sama dan berkaitan erat dengan berbagai kepentingan dalam kehidupan antar manusia khususnya yang beragama Islam.

Yang dimaksud dengan hibah ialah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup. Pemberi hibah sekurang – kurangnya berumur 21

tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.⁵¹ Wewenang memeriksa dan memutuskan perkara hibah ini mencakup subjek si pemberi hibah, objek yang dihibahkan, cara dan syarat – syarat adanya hibah, hibah yang melebihi sepertigaharta pemberi hibah, hibah antara orang tua (Bapak dan Ibu) kepada anaknya, penarikan harta benda yang dihibahkan, harta hibah yang dikuasai orang lain yang dianggap bukan haknya, pemberi hibah pada saat menjelang kematian, kemudian yang menyangkut hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah yang berada di negara asing serta lain – lain yang dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam yang berkaitan dengan hibah.

Jika terdapat persengketaan dan perselisihan antara orang – orang yang beragama Islam terutama dalam kaitan dengan aspek – aspek yang telah disebutkan di atas, maka pihak – pihak yang berkepentingan atau berhak dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Perkara dibuat dalam bentuk gugatan dan diajukan sesuai wewenangnya, kepada Pengadilan Agama dimana perkara itu harus diajukan.

5. Bidang Wakaf

Wakaf merupakan suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan ke agamaan, khususnya bagi ummat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur.

Pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang menyerahkan sebagian harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama – lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum sesuai dengan agama Islam.

⁵¹ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradya Paramita, 1961), h. 398.

Fungsi wakaf berkaitan dengan pemanfaatan secara terus menerus, yakni mengekalkan manfaat benda wakaf secara terus menerus sesuai dengan tujuan wakaf, fungsi ini harus bersifat ganda, dunia dan akhirat untuk orang lain atau umum dan bagi wakaf, guna mendapatkan suatu kebaikan dengan imbalan di akhirat kelak.

Begitu urgensinya wakaf itu, baik ditinjau dari sudut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar- dasar Agraria maupun ditinjau dari sudut pelembagaan ke agamaan yang sangat efektif bagi pengembangan kehidupan keagamaan. Dengan ekluarnya Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, sehingga dapat dikatakan perwakafan dalam Islam telah diatur dan menjadi hukum positif.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, didalamnya memuat cakupan pengaturan mengenai fungsi wakaf, unsur dan syarat wakaf kewajiban dan hak – hak nazir, cara mewakafkan tanah milik, pengawasan, juga diatur tentang Peraturan Pemerintah tersebut tentang ketentuan pidana dan ketentuan peralihan.

Walaupun pengaturan tanah milik memiliki cakupan yang luas dan lengkap akan tetapi permasalahan yang berkaitan dengan perwakafan tanah milik juga semakin kompleks seiring dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat, penyelesaian perselisihan menyangkut permasalahan wakaf tanah milik ke Pengadilan Agama sesuai dengan wewenangnya dalam bentuk contensius (gugatan).

6. Bidang Sadakah

Sadakah dalam kenyataan sehari – hari sering kali diartikan secara sempit sebagai pemberian suatu benda atau sejumlah uang berjumlah kecil atas dasar karena Allah, kemudian sering juga diartikan sebagai gerakan pemberian dan pengumpulan infak baik uang maupun benda yang dilaksanakan karena Allah.

Sebenarnya sedekah itu dapat meliputi pemberian harta benda berskala besar, yang jumlahnya bergantung pada si pemberi sadakah

itu sendiri, tujuannya hanya mencari keridaan Allah SWT. Dengan demikian sadakah bisa berbentuk apa saja asal bermanfaat dan baik dipandang dari sudut agama Islam.

Pengembangan pemahaman makna sadakah dalam arti yang sangat luas meliputi juga permasalahan dan persengketaan – persengketaan yang multi kompleks, diantaranya Ahrum Haeruddin, jika terdapat persengketaan dan perselisihan antar orang – orang yang beragama Islam dibidang sadakah (termasuk di dalamnya zakat) perkaranya termasuk kewenangan Pengadilan Agama.⁵²

7. Bidang Ekonomi Syari'ah

Dalam UU no 7 tahun 1989 Pengadilan Agama memang tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara ekonomi Syari'ah. Namun pasca lahirnya UU no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan tambahan ini selanjutnya mulai berlaku sejak tahun 2006, sebab banyaknya praktek perekonomian dengan sistem Syari'ah di Indonesia.⁵³

Khusus tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan dan perceraian, selain dari bidang – bidang yang telah dikemukakan, masih ada bidang – bidang lain yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan bidang – bidang tersebut, yang menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutuskan, yaitu :

Penguasaan anak – anak

Pihak yang berhak memelihara dan memikul biaya hidup anak
Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan kewajiban bagi bekas istri.

Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak

⁵² Haeruddin, *Pengadilan Agama*, h. 60.

⁵³ Namun, di Pengadilan Agama Medan sampai dengan akhir tahun 2007 kasus tentang Ekonomi Syari'ah masih belum ada. Jumrik, SH, PanMud Bidang Hukum Pengadilan Agama Medan, wawancara di Medan, 17 Desember 2007. sesuai juga dengan arsip kepaniteraan PA. Medan

Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua

Pencabutan kekuasaan wali

Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.

Penunjukkan wali dalam hal seseorang anak belum cukup umur 18 tahun yang ditinggalkan orang tuanya dimana sebelumnya tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya

Pembebanan ganti kerugian terhadap seseorang wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda yang ada dibawah kekuasaannya.

Penetapan asal usul seorang anak.

Selain dari itu Pengadilan Agama juga berwenang memeriksa dan memutuskan perkara – perkara tentang :

Penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran

Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum lahirnya Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dilakukan menurut ketentuan Perundang – undangan yang berlaku sebelumnya.

Dalam kaitan kewenangan Pengadilan Agama, maka pada bagian ini juga sangat relevan untuk mengulas secara umum mengenai hukum acara. Hal tersebut sangat penting karena ia merupakan pedoman bagi Hakim dalam menjalankan fungsi dan tugas judicialnya atau dengan kata lain sebagai pedoman tentang tata cara memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang ditanganinya.

Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Agama adalah Pengadilan Perdata, sedangkan Pengadilan umum disamping sebagai peradilan perdata juga pengadilan Pidana, dilihat dari segi asas – asas hukum acara tentu ada prinsip – prinsip kesamaan secara umum disamping secara khusus ada pula perbedaan.

Untuk menerima tugas pokoknya (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara) dan fungsinya menegakkan

hukum dan keadilan, maka Pengadilan Agama dahulunya menggunakan hukum acara yang tidak seragam, yaitu hukum acara yang terdapat dalam berbagai aturan bahkan dari hukum yang tidak tertulis, maksudnya hukum formal yang belum diwujudkan dalam Peraturan Perundang – undangan Negara Indonesia.⁵⁴

Kemudian dengan lahirnya Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989, hukum acara Peradilan menjadi konkrit⁵⁵, sebagaimana diatur dalam pasal 54 yang berbunyi : Hukum Acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan Agama adalah hukum acara perdana yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah secara khusus diatur dalam Undang – undang ini.

Selanjutnya menurut ketentuan pasal 54 tersebut hukum Acara Peradilan Agama sekarang bersumber pada dua aturan yaitu:

Yang terdapat dalam Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989

Yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum

Adapun Peraturan Perundang – undangan sebagai inti hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan umum antara lain :

HIR. (Het Herzeine Inclandsche Reglement) atau disebut juga RIB. (Rgelement Indonesia Baru)

⁵⁴ Direktorat Badan Pengadilan Agama, *Pedoman Berencana Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 1991), h. 30.

⁵⁵ Saat ini telah lahir Undang Undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Salah satu tambahan dalam UU no 3 tahun 2006 ini tertera pada pasal 49 yang berbunyi “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang; 1. perkawinan, waris,wasiat, hibah,wakaf,zakat,infaq,shadaqah dan ekonomi Syari’ah “. Baca UU no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU no 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama pasal 49. Khusus dalam wilayah Ekonomi Syari’ah yang menjadi pelayan Pengadilan Agama adalah ; Bank Syari’ah, Lembaga keuangan Syari’ah, Asuransi Syari’ah, Reasuransi Syaria’h, Reksadana Syari’ah, Obligasi/ Surat berharga Syari’ah, pembiayaan Syari’ah, Pegadaian Syari’ah, dana Pensiun Lembaga Keuangan Syaria’h, Bisnis Syaria’h. sesuai dengan arsip Pengadilan Agama Medan sampai dengan bulan Desember 2007.

RBG. (Rechtsregement Buitengewesten) atau disebut juga Reglement untuk daerah seberang, maksudnya untuk luar Jawa-Madura.

RSV. (Reglement op de Burgerlijke Rechts Vordering) dimana pada zaman penjajahan Belanda dahulu berlaku bagi Raad Van Justiti.

BW. (Burgerlijke Wetboek) atau disebut juga Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Eropah.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum.⁵⁶

Peraturan Perundang – undangan tentang Acara Perdata yang berlaku baik bagi Peradilan Agama maupun Peradilan Umum antara lain :

Undang – undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang ketentuan – ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan demikian Peradilan Agama dalam hukum acaranya harus memperhatikan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Perundang – undangan yang telah disebutkan selain itu. Disamping itu menurut Roihan A. Rasyid pada suatu ketika peradilan Agama masih harus memperhatikan hukum acara menurut Islam.⁵⁷

Adapun Hukum acara menurut Islam ini Rohan A. Rasyid memberi contoh kasus yang intinya sebagai berikut : seorang suami memohon untuk menceraikan istrinya ke Pengadilan Agama dengan alasan bahwa istrinya telah berzina, dan suami telah mengajukan alat bukti berupa seorang laki – laki beragama Islam sebagai saksi, pertanyaannya bisakah Pengadilan Agama memberi Putusan dengan isinya telah terbukti berzina, atau sebaliknya hakim langsung menolak

⁵⁶ Direktorat Badan Pengadilan Agama, *Pedoman Berencana Pada Pengadilan Agama*, h. 31.

⁵⁷ A. Rasyid. *Pengganti Ahli*, h. 22.

permohonan dengan alasan tidak cukup bukti, karena menurut hukum acara yang berlaku seorang saksi bukan saksi (Unus testis nullus testis).

Tentang penyelesaiannya secara pasti sebagian berpedoman pada pasal 87 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi :

”Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak melengkapi bukti – bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan pada pemuktian baik dari pemohon atau penggugat dari termohon atau penggugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat bersumpah dan sebagian lagi dengan berpedoman pada hukum acara Islam yang diistilahkan dengan hukum acara tidak tertulis.⁵⁸

Kata – kata ”bukan tiada pembuktian sama sekali”, karena sudah ada sebagian bukti yaitu kesaksian seorang laki – laki beragama Islam, kenapa kembali acara pemeriksaan bahwa suami (pemohon) haru bersumpah dan sumpah apa yang akan dilakukan, sumpah pemutus atau sumpah pelengkap, dan tentang jalan keluarnya dengan sumpah ini jelas telah berpedoman pada acara menurut hukum islam, sebab menurut islam jika seorang suami menuduh istri berzina, ia wajib membuktikannya dengan 4 orang saksi laki – laki beragama Islam atau dapat diganti dengan mengucapkan sumpah li’an.

Persoalan selanjutnya, bagaimana jika sama sekali tidak ada bukti selain dari pada suami itu sendiri yang melihat dan menyaksikan isterinya telah berzina bisakah dipakai pasal 87 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu suami mengucapkan sumpah li’an. Menurut pasal 87 ayat (2) tersebut jelas tidak boleh karena termasuk dalam istilah ”bukan tiada pembuktian sama sekali”,

⁵⁸ *Ibid.*

sedangkan menurut hukum Islam hal demikian dibolehkan, sesuai dengan Alquran surat An-Nur ayat (6) sebagai berikut⁵⁹ :



Artinya : ”Dan orang – orang menuduh isterinya berzina pada hal mereka tidak ada saksi – saksi selain dari pada diri mereka sendiri, maka penyaksian orang itu adalah dengan empat kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang – orang yang benar”.

D. Gambaran Umum Peradilan Agama Medan

Dalam bab ini akan digambarkan sekilas tentang Pengadilan Agama Medan, dari sudut personalia, struktur kepengurusan, jadwal persidangan, jenis perkara, dan beberapa tabel yang menggambarkan perkara yang diterima dan diputus dalam 6 tahun terakhir.

Pengadilan Agama kelas 1A Medan yang beralamat di jalan Sisingamangaraja no 198 Medan 20148. no telepon 061-7851712, yang terletak di atas tanah kurang lebih seluas 970 M2. dengan luas bangunan seluruhnya sekitar 425 M2.

Sesuai dengan data Pengadilan Agama Medan, sampai dengan tahun 2003- 2010 Kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah hukum Pengadilan Agama medan berjumlah 21 yang berada di 21 Kecamatan. Menurut data statistik penduduk wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Medan berjumlah 2.632.035 orang terdiri dari 1.948.717 orang penduduk muslim dan 683.218 orang penduduk non muslim.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya*. (Jakarta : Gema Risalah Press 1999). H. 544.

Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 2 Undang undang nomor 7 tahun 1989 bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang ini⁶⁰.


Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 undang undang nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana Peradilan Agama mempunyai kompetensi untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya meliputi bidang perkawinan, bidang kewarisan wasiat, hibah, perwakafan dan bidang sadakah⁶¹, lebih lengkapnya ada di UU no 7 tahun 1989 dan Uu no 3 tahun 2006 di pasal 49.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Medan pada tahun 2010 sebagai berikut⁶² :

⁶⁰ Zain Bedjeber dan Abdul Rahman Saleh, *Undang undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Komentor* (Jakarta; Pustaka Amani,tt),h 3

⁶¹ Kewenangan baru telah muncul di Peradilan Agama seiring disahkannya UU no 3 tahun 2006 tentang pengganti Undang undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tambahan kewenangan tersebut meliputi bidang Ekonomi Syari'ah, diantaranya tentang Bank syari'ah, lembaga keuangan syari'ah, Asuransi syariah dst yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Lihat UU no 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, (Yogyakarta; Agromedia pustaka,2006)

⁶² Sesuai dengan arsip Pengadilan Agama Medan yang diambil melalui Panitera Mudan bidang Hukum Jumrik,SH. 19 Desember 2010.



- Hakim**
1. Dra. Rubiah
 2. Dra. Hj. Rosmiati Makmur
 3. Drs. M. Kholim Pulungan
 4. Drs. Mhd. Hidayati Nasseriy
 5. Drs. Hamala Hrp, SH, MH
 6. Dra. Hasdina Hasan, SH, MH
 7. Dra. Nurhidayah Hsb, SH, MH
 8. Drs. Sudiman Batubara, SH
 9. Drs. H. Abd. Hakim Ibrahim
 10. Drs. Mhd Nuh SH, MH
 11. Maswani Lbs. SH, MH
 12. Zainul Akmal, SH, MH
 13. Drs. H. Dahlan Srg. SH, MH
 14. ZUhri, SHMH
 15. Drs. P. Ali Yahya Srg, SH

- Panitera Pengganti**
- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Zulkifli Sitorus Handayani, SAg | 9. Sri |
| 2. Supriati, SH | 10. Gusneli, SH |
| 3. Husna Ulfa, SH Walad, SH | 11. Muzakir |
| 4. Hj. Jumini, SH | 12. Derhana Hsb, SH |
| 5. Ismamis, SH | 13. Sri Hartati, SH |
| 6. Dra. Hamidah | 14. Murdiyauti Husna, SH |
| 7. Rahmah, SH | 15. M. Lukman Hakim A, Ag |
| 8. Rosliwati Srg, SH | |

- Jurusita Pengganti**
1. Asmuni, SH
 2. Indra Zulham
 3. Fuadi Nst, SH
 4. Hartoyo
 5. Marwis
 6. Armen
 7. Saidi
 8. Sukarman
 9. Wahono

Personalia Pengadilan Agama seluruhnya berjumlah 54 orang dengan perincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan jabatan fungsional :

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Hakim | : 15 orang |
| 2. Panitera/Sekretaris | : 1 orang |
| 3. Wakil Panitera | : 1 orang |
| 4. Wakil Sekretaris | : 1 orang |
| 5. Panitera Muda | : 3 orang |
| 6 Panitera Pengganti | : 15 orang |
| 7 Juru sita/Juru Sita pengganti | : 9 orang |
| 8 Kasub, Keuangan,Umum, Kepeg | : 1 orang |
| 9 Karyawan | : 3 orang |

b. Berdasarkan Pendidikan :

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. SMU | : 7 orang |
| 2. S1. Fakultas Syari'ah | : 18 orang |
| 3. S1 Fakultas Hukum | ; 5 orang |
| 4. S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum | : 20 orang |
| 5. S2 Fakultas Hukum | : 6 orang |

Selanjutnya dilampirkan jadwal Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Agama kelas 1A Medan. Yang susunannya sebagai berikut :

Dalam Pengadilan Agama tentunya ada jenis perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama, adalah⁶³ :

izin poligami

pengecahan perkawinan

penolakan perkawinan oleh PPn

pembatalan perkawinan

kelalaian atas kewajiban suami/isteri

cerai talak

cerai gugat

⁶³ Arsip Pengadilan Agama Medan tahun 2010

harta bersama
 penguasaan anak
 anfkah anak oleh ibu
 hak-hak bekas isteri
 pengesahan anak
 pencabutan kekuasaan orang tua
 penunjukan orang lain sebagai wali
 perwalian
 pencabutan kekuasaan wali
 ganti rugi terhadap wali
 asal usul anak
 penetapan kawin campuran
 isbath nikah
 izin kawin
 dispensasi kawin
 wali adhol
 ekonomi syari'ah⁶⁴
 kewarisan
 wasiat
 hibah
 wakaf
 zakat/infaq/shadaqah
 P3HP/ Penetapan Ahli Waris

Selain itu ada juga yang disebut dengan laporan semester yang terdiri dari :

laporan sidang keliling
 laporan penyuluhan hukum

⁶⁴ Meliputi : Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, obligasi/surat belanja Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiun lembaga Keuangan Syari'ah dan Bisnis Syari'ah. Sampai dengan akhir tahun 2010n untuk kasus di bidang Ekonomi Syari'ah belum ada yang masuk. Arsip Pengadilan Agama Medan sampai dengan akhir tahun 2010.

laporan penyumpahan

laporan akta nikah yang diterima dari KUA

selanjutnya data mengenai jumlah dan jenis perkara yang ditangani Pengadilan Agama Medan 5 tahun terakhir. Bisa dilihat pada tabel berikut :

Perkara yang diterima dan diputus

Dari tahun 2005-2010 ⁶⁵

No	Tahun	Diterima			Diputus	Sisa
		Sisa	Baru	Jumlah		
01	2005	115	818	933	841	92
02	2006	92	875	967	900	67
03	2007	67	968	1035	967	79
04	2008	105	1028	1133	1005	128
05	2009	105	1015	1120	957	163
06	2010	163	1051	1214	1114	100

Tabel 2

Jenis Perkara yang diterima

Dari tahun 2005-2010 ⁶⁶

No	Tahun	Jenis Perkara			Keterangan
		Perkawinan	Kewarisan	Perwakafan	
01	2006	705	12	-	
02	2007	687	4/1	-	
03	2008	657	18	-	
04	2009	780	37/1	-	
05	2010	841	33/1	-	

⁶⁵ Data arsip Pengadilan Agama tahun 2005-2010

⁶⁶ Data arsip Pengadilan Agama sampai dengan tahun 2010

Dalam hal ini pengadilan agama telah berupaya memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat yang mencari nilai kebenaran dengan menyelesaikan perkara secara maksimal dan telah memberikan keputusan sesuai dengan rasa keadilan.


Data tentang berapa banyak kasus perceraian yang disebabkan status social ditahun 2010 tidak dapat dipastikan secara konkrit, hal ini disebabkan betapa banyaknya dan bahkan hampir keseluruhan permohonan maupun gugatan perceraian memenuhi atau berkaitan dengan unsur status social dalam rumah tangga baik yang sifatnya primer maupun sekunder. Hal ini bisa dibuktikan dengan membaca keputusan hukum yang hampir semua memuat dalil hukumnya berdasarkan Inpres no 1 tahun 1991 tentang KHI pasal 116 huruf d dan f jo pasal 19 PP no 9 tahun 1975⁶⁷.

⁶⁷ Berkas kasus yang masuk di tahun 2010 sebanyak 1214 berkas. Berkas mengenai cerai talak sebanyak 755 berkas. Dari seratus berkas gugatan dan permohonan perceraian yang penulis periksa, setidaknya ada sekita 73 berkas yang berkaitan dnegan unsur status sosialdalam rumah tangga, Penelitian di Pengadilan Agama Medan, 19 Desember 2010.

BAB III PUTUSNYA PERNIKAHAN

A. Macam-macam Bentuk Putusnya Pernikahan

Secara fitrah, manusia adalah makhluk yang dihiasi rasa ketertarikan kepada lawan jenisnya oleh sang Pencipta. Seorang lelaki tertarik kepada wanita dan sebaliknya seorang wanita tertarik kepada lelaki. Ketertarikan yang ada pada keduanya itu disebabkan oleh adanya syahwat yang terdapat di dalam diri mereka masing-masing. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 14 :



Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).⁶⁸

Untuk mewujudkan rasa ketertarikan antara lelaki dan wanita tersebut dalam sebuah ikatan yang sah, maka Islam menetapkan sebuah aturan untuk melegalkan hubungan antara keduanya melalui pernikahan.

⁶⁸. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : J-ART, 2004), h. 52.

Sebab dalam pandangan Islam pernikahan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena pernikahan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabidan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi.⁶⁹

Secara etimologi pernikahan berasal dari bahasa arab yaitu nikah (نكح) dan zawaj (زواج) yang berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد).⁷⁰ Sedangkan secara

terminologis dalam kitab-kitab fiqh klasik definisi nikah diantaranya :

عقد يتضمن إباحة الوطاء بلفظ الإنكاح أو التزويج⁷¹

“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*”.

Para ahli fiqh biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Penggunaan laaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan.
- b. Penggunaan ungkapan : يتضمن إباحة الوطاء (*yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin*), karena pada dasarnya

⁶⁹. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor : Kencana, 2003), hh. 74-75.

⁷⁰. Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirur : Darul Masyriq, 1986), h. 876.

⁷¹. Jalaluddin al-Mahalli, *Hasyiyah Minhaj at- Thalibin*, Juz 3 (Beirut : Darul Fikri, t.t), h. 206.

hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkan secara hukum syara'. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu.


- c. Menggunakan kata **بلفظ إنكاح أو تزويج** , yang berarti menggunakan

lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, oleh karena dalam awal Islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan itu, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seseorang perempuan atau disebut juga “perbudakan”. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata “*tasarri*”.

Definisi tersebut di atas begitu pendek dan sederhana dan hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Negara-negara muslim waktu merumuskan undang-undang perkawinannya melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu. Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholizhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷²

Dari beberapa definisi di atas, yang perlu diperhatikan adalah bahwa tujuan pernikahan itu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Sebagaimana termaktub dalam alquran surat ar-Rum ayat 21 :



Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷³

Namun dalam mengarungi bahtera pernikahan, terkadang tujuan yang menjadi harapan setiap pasangan suami istri tersebut tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya seperti faktor ekonomi, profesi, pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya yang berujung pada perceraian.

Dalam ajaran Islam, jika sebuah hubungan suami istri yang dirajut di atas dalam suatu pernikahan tidak dapat dipertahankan disebabkan oleh

⁷². Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesi*, Instruksi Presiden RI, No : 1 Tahun 1991, 10 Juni 1991, h.

⁷³. Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 407.

beberapa faktor, maka Islam menyediakan solusi penyelesaian melalui jalan perceraian, kendatipun dalam pandangan Islam perceraian itu merupakan suatu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah saw dari Ibnu Umar ra⁷⁴ :

أبغض الحلال عد الله الطلاق

“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalak”

Di Indonesia, pelaksanaan perceraian bagi pasangan suami istri yang beragama Islam diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni pada undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pasal 65 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami-istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki oleh agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan itu tetap dilanjutkan, maka kemudaratan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami-istri. Putusnya perkawinan itu bisa terdiri dari beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk putusya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan :

Pertama, putusya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami-istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.

⁷⁴. Muhammadd Ibnu Ismail al-Kahlani, *Subul as-Sala* (Indonesia : Diponegoro, t.t), Juz 3, h. 168.

Kedua, putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talak*.

Ketiga, putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri ini dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh si suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.

Keempat, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.⁷⁵

Di samping itu terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang dihalalkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan itu dengan hukum syara'. Terhentinya perkawinan dalam hal ini terbagi menjadi tiga bentuk :

Pertama, suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan punggung ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila si suami telah membayar kaffarah. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *zihar*.

Kedua, suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar kaffarah atas sumpahnya itu; namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *ila'*.

⁷⁵. Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 124

Ketiga, suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhannya terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses *li'an* dan perceraian di muka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *li'an*.⁷⁶

Di Indonesia, konsep yang dikemukakan oleh fiqih normatif di atas telah diadopsi menjadi peraturan perundangan yang tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 113 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Pasal 115 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Selanjutnya dikemukakan pada pasal 116 KHI bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁷⁶ .*Ibid*, h. 125

izin, merupakan suatu bukti yang kuat bahwa ia tidak ingin lagi melaksanakan kewajibannya melaksanakan kewajibannya baik sebagai suami ataupun isteri. Jadi pihak yang ditinggalkan bisa saja mengajukan gugatan perceraian bila ia tidak ridho atau suka dengan perbuatan pasangannya tersebut.

Dalam hal ini, KHI menjelaskan pada pasal 133 yang berbunyi :

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Alasan ketiga adalah salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Alasan ini juga berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri. Misalnya seseorang suami yang divonis penjara 5 tahun dan dikurung di lembaga pemasyarakatan, tentu akan sulit ataupun tidak bisa memenuhi sebagian dari kewajibannya sebagai suami selama itu. Tapi tetap saja bila isteri bersabar dan ridha tidak serta merta terjadi perceraian. Kondisi ini hanya sebagai alasan bolehnya diajukan gugatan perceraian.


Alasan keempat salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Hal ini sudah melanggar tujuan luhur dari dibentuknya lembaga perkawinan yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yakni kehidupan yang harmonis, saling menyayangi dan mencintai antara suami isteri. Maka wajar salah satu pihak boleh saja mengajukan gugatan perceraian bila sudah disakiti dan dianiaya dengan kejam. Di Indonesia mengenai kekejaman atau penganiayaan terhadap salah satu pihak dari pasangan suami isteri telah diatur dalam undang-undang resmi negara Indonesia yaitu dalam undang-undang PKDRT (penghapusan kekerasan dalam rumah tangga).

Alasan kelima salah satu pihak mendapat cacat badan penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. Salah satu tujuan pernikahan adalah upaya penyaluran libido seksual secara sah dan halal kepada lawan

jenisnya. Apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami atau isteri dan salah satu pihak merasa keberatan atas kondisi pasangannya itu, maka ia boleh mengajukan gugatan perceraian.

Menurut sebahagian ulama penyakit yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian itu yang mungkin terjadi di antara suami dan isteri seperti gila, penyakit kusta, penyakit kulit, tersumbat daging pada kemaluan, putus atau hilang batang zakar dan impotensi, tidak mampu bersenggama.

Alasan keenam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam istilah fikih, kondisi ini disebut dengan *siqaq*. Untuk mengatasi kondisi ini terlebih dahulu diangkatlah dua orang *hakam* untuk menyelidiki masalah yang menjadi faktor pertengkaran dan mereka berusaha mendamaikan pasangan suami tersebut. dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat (35) Allah swt berfirman, yang artinya:



“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran ini tidak serta merta dapat diterima oleh Pengadilan. Pengadilan dapat menerima alasan ini setelah terlebih dahulu terlibat ada cukup alasan bagi Pengadilan Agama sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. (Pasal 134 KHI).

Alasan ketujuh suami melanggar talik talak. Dalam literatur fikih dijelaskan bahwa ucapan talak adakalanya seketika, adakalanya digantungkan pada sesuatu syarat dan adakalanya dikaitkan dengan waktu akan datang. Adapun yang seketika (*munjizah*) yaitu ucapan talak yang tidak digantungkan pada sesuatu syarat, dan tidak dikaitkan dengan waktu yang akan datang, tetapi dimaksudkan berlaku seketika begitu diucapkan oleh orang yang menjatuhkan talaknya. Adapun talak yang bergantung (*mu'allaqah*) yaitu suami di dalam menjatuhkan talaknya digantungkan kepada sesuatu syarat, umpamanya suami berkata kepada isterinya, "Jika engkau pergi ke tempat anu, maka engkau tertalak."⁷⁸

Taklik talak terdiri dari dua kata, yaitu taklik yang berarti menggantungkan dan talak yang berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz talak atau sebangsanya. Taklik talak secara hukum diartikan dengan hal-hal atau syarat-syarat yang diperjanjikan pada saat melakukan akad nikah antara seorang suami dan isteri yang apabila dilanggar oleh suami terbukalah kesempatan mengambli inisiatif untuk talak oleh pihak isteri kalau ia menghendaki hal itu.⁷⁹

Aturan tentang taklik talak ini dapat dilihat pada pasal-pasal dalam KHI berikut ini.

Pasal 45

kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Ta'lik talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Pasal 46

- (1) Isi ta'lik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam talik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian talik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali talik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid VIII, terj. Moh. Thalib (Bandung: • Al-Ma'arif, 1994), h. 38.

⁷⁹ Lihat Sayuti Thalib, *Hukum Kekeuargaan Indonesia* (Jakarta: UI ^s. 1986), h. 106 dan Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* andung: Pustaka, 2000), h. 158.

Jadi perkawinan juga bisa putus apabila keadaan yang disyaratkan dalam perjanjian taklik talak dilanggar oleh suami. Tapi pelanggaran tersebut tidak serta merta dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. Kemudian ditegaskan pula bahwa perjanjian taklik talak inibukan suatu kemestian pada setiap perkawinan, pasangan suami isteri bisa saja memilih antara melakukan perjanjian taklik talak atau tidak. Tapi, sekali perjanjian taklik talak dibuat, maka tidak bisa dicabut kembali.

Adapun sigat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama (Peraturan Menag RI No. 3/1975). Standar dari rumusan taklik talak yang dianjurkan oleh Departemen Agama berbunyi sebagai berikut:

"Sesudah akad nikah saya.....bin berjanji dengan sesungguhnya hari, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli isteri saya, bernama.....binti dengan baik (*jnu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sigat ta'lik talak atas isteri saya itu seperti berikut: Sewaktu-waktu saya:

- a. Meninggalkan isteri saya tersebut enam bulan berturut-turut;
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian, bila saya melanggar salah satu janji tersebut dan isteri saya tidak rela dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp sebagai 'iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwad (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan sosial⁸⁰.

⁸⁰ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia* (Jakarta : PT Intermedia, 1986), h. 204-205.

Menurut Ahmad Rofiq, dengan memperhatikan muatan sighat taklik talak tersebut, terlihat bahwa kandungan maksudnya cukup baik dan positif, yaitu melindungi perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya, sebagai hak-hak yang seharusnya diterima si isteri. Meskipun sesungguhnya isteri, telah mendapat hak berupa khulu' (gugat cerai) maupun hak fasakh. Karena itu sekali lagi, yang perlu diperhatikan adalah pencatatan apakah suami benar-benar menyetujui dan membaca dan menandatangani sighat taklik talak tersebut atau tidak. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan yang timbul⁸¹.

Sementara alasan terakhir adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Hal ini jelas telah melanggar hukum Islam berkenaan dengan perkawinan. Hukum Islam mensyaratkan bahwa suami dan isteri harus beragama Islam, tidak boleh pernikahan itu dilaksanakan dengan orang yang beragama selain Islam. Bila dalam perjalanan perkawinan ternyata suami atau isteri murtad, keluar dari agama Islam, maka hal ini sangat pantas menjadi alasan terjadinya perceraian.

Pada Pasal 40 KHI disebutkan:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dalam literatur fikih Islam secara garis besar terpisahnya hubungan kedua pasangan suami isteri disebabkan karena dua hal yaitu talak dari pihak suami dan khulu' dari pihak isteri. Berikut penjelasan masing-masing.

1. Talak

Meskipun tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia (*sakinah*) yang kekal, namun perjalanan dan fakta sejarah menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan sesuai dengan tujuan yang

⁸¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam DI Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 157.

ingin dicapainya; mengingat fenomena menunjukkan bahwa teramat banyak pasangan suami-istri yang perkawinannya terpaksa harus berakhir di tengah jalan.

Perceraian dalam suatu perkawinan, sesungguhnya merupakan jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. Talak memang dibenarkan dalam agama Islam, tetapi perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah Saw. :

عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبغض الحلال إلى الله الطلاق.

(رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم)

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda : ”Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talak.” (H.R. Abu Daud dan Hakim)”.

Dalam literatur fiqih munakahat, selain dikenal istilah ‘*aqdun-nikah*’ yang berarti pengikatan suatu pernikahan, lawannya dikenal pula sebutan *inhilal az-zawaj* yang berarti pelepasan (pengakhiran) suatu pernikahan. *inhilal az-zawaj* adakalanya terjadi atas pilihan (kehendak) suami melalui ikrar talak yang “dimilikinya”, akan tetapi bias juga terjadi berdasarkan keputusan hakim pengadilan (*hukm al-hakim/al-qadhi*) melalui talak atau perceraian di pengadilan.

Inhilal az-zawaj lazim dijuluki dengan *al-furqah*, artinya perpisahan (*al-iftiraq*). Dalam konteks para fuqaha’, *al-furqah* diformulasikan dengan : “lepasnya pertalian (ikatan) perkawinan dan putusannya hubungan antara suami-istri berdasarkan salah satu sebab dari sekian banyak sebab. Secara umum, *furqah* (perpisahan suami-istri) ada dua macam, yaitu : *furqah fasakh* (perpisahan karena pembatalan persetujuan) dan *furqah thalaq* (perpisahan karena ikrar talak). Ada tiga perbedaan mendasar antara fasakh dan talak :

Pertama, perbedaan dari segi hakikat. Fasakh adalah pembatalan akad dari segi asasnya, dan berakibat bagi menghilangkan ikatan yang menyertai (timbul karenanya); sedangkan talak (kecuali talak ba'in kubra) adalah pengakhiran akad tanpa efek menghilangkan kebolehan (hak) untuk melakukan hubungan (kembali).

Kedua, perbedaan dari segi penyebabnya. Fasakh adakalanya disebabkan bencana di atas akad yang menghilangkan perkawinan itu sendiri, dan adakalanya karena keadaan yang mengiringi akad itu sendiri tidak menghendaki kelangsungan daya ikat sejak asalnya. Contoh fasakh karena sebab bencana ialah murtadnya sang istri, sedangkan contoh karena sebab kedua ialah hak khiyar yang dimiliki masing-masing pasangan setelah baligh untuk meneruskan atau tidak meneruskan perkawinannya yang dilakukan (dipaksakan) pihak lain sebelum mereka dewasa.

Ketiga, perbedaan karena pengaruhnya. Peristiwa fasakh tidak mengurangi bilangan-bilangan talak yang dimiliki suami; sedangkan penjatuhan talak akan mengurangi jumlah bilangan yang ada pada suami.⁸²

Dari sudut pandang sejarah, talak yang sering hanya dilekatkan dengan agama Islam, sesungguhnya adalah merupakan peristiwa hukum yang telah berjalan lama, dan dikenal serta terjadi di tengah masyarakat luas hingga sekarang. Bukti bahwa talak telah lama dikenal, paling sedikit dapat ditelusuri dari perintah Nabi Ibrahim a.s. kepada putranya Isma'il a.s. supaya mentalak istrinya. Ringkas alkisah, suatu ketika, Nabi Ibrahim a.s. mengunjungi Nabi Isma'il a.s. di rumahnya (di Makkah). Saat itu, Isma'il kebetulan tidak ada di rumah, yang ada hanya istrinya. Sayangnya, istri Nabi Isma'il tampaknya tidak begitu senang dengan kehadiran ayah mertuanya (Ibrahim), sebagaimana terindikasikan dengan sikapnya yang tidak baik kepada Nabi Ibrahim. Menyaksikan perangai menantunya yang tidak baik, Nabi Ibrahim memohon kepada menantunya supaya

⁸². Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 348-349

menyampaikan pesan kepada Isma'il, yakni agar Nabi Isma'il menggantikan tiang rumahnya. Isma'il, sebagai nabi yang sangat cerdas dan sangat mengerti kalimat-kalimat bersayap (majazi), sangat paham dengan perintah yang diberikan ayahnya melalui istrinya, supaya Isma'il menceraikan istrinya untuk kemudian menikah lagi dengan perempuan lain yang baik akhlahnya. Isma'il pun mentaati perintah ayahnya.⁸³

Kasus perceraian Isma'il a.s. dengan istrinya al-Sayyidah binti Madhadh bin Amr al-Jurhumi ini membuktikan bahwa talak sudah dikenal lama sebelum zaman Nabi Muhammad Saw. atas dasari ini jelaslah pula bahwa hukum talak bukanlah buatan Muhammad Saw. melainkan hanya tinggal melanjutkan saja dengan perbaikan.

Dari uraian di atas jelaslah kita dapat memahami bahwa talak bukan merupakan ajaran yang datang seketika di zaman Nabi Muhammad Saw., akan tetapi jauh sebelum itu agama para nabi terdahulu sudah mengenal keberadaan talak. Meskipun talak itu pada dasarnya dicela, namun pada saat-saat tertentu bisa berubah keberadaannya menjadi sesuatu yang dianggap paling baik daripada mempertahankan rumah tangga yang terus menerus dalam suasana kacau. Sama halnya dengan hukum nikah itu sendiri yang adakalanya bisa mubah, sunnah, wajib, makruh dan haram, maka hukum talak pun demikian juga bisa makruh dan bahkan haram. Bergantung pada situasi dan kondisi dari rumah tangganya itu sendiri.⁸⁴

Selain itu juga dalam prakteknya talak terbagi beberapa macam, Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia :

Pasal 118

⁸³. Abu Ishak Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim al-Tsa'labi al-Naisaburi, *Qishash al-Anbiya'*, (Kairo : Dar al-Fikr, tt), h. 132

⁸⁴. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : Rajawali Press, 2005), h. 106-107

Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

(1) Talak ba'in shugraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya dalam iddah.

(2) Talak ba'in shugraa sebagaimana tersebut apada ayat **(1)** adalah:

- a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
- b. talak dengan tebusan atau khuluk;
- c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Pasal 120

Talak ba'in kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat rujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahya.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut

Pasal 122

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang djatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Selanjutnya talak atau perceraian juga bisa terjadi karena li'an. Dalam hal ini dijelaskan pada Pasal 125 yang berbunyi," Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

Apa yang dimaksud dengan li'an dijelaskan pada pasal **126** yang berbunyi: Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Tata cara terjadinya li'an ini diatur pada Pasal 127 yang berbunyi:

Tata cara li'an diatur sebagai berikut:

- A. suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta".
- B. isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar".
- C. tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- D. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

Dalam Islam permasalahan li'an ini terdapat langsung dalam Alquran pada surah an-Nuur ayat 6-9 :



“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.”

Dengan putusannya ikatan perkawinan antara seorang suami dan isteri, maka tidak berarti selesai semua permasalahan di antara keduanya. Putusnya perkawinan mengakibatkan konsekwensi hukum baru yang mesti dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bercerai baik kepada bekas suami atau isterinya maupun kepada anak-anak mereka apabila ada. Konsekwensi hukum tersebut bisa saja berbentuk kewajiban yang mesti dilaksanakan atau hak yang bisa didapat.

Dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan: Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Ketentuan Pasal 41 UU No 1 tahun 1974 ini memang masih global, belum rinci. Menurut Zainuddin Ali, akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dan isteri dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) karakteristik yang bisa dilihat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Lima kelompok tersebut adalah sebagai berikut.⁸⁵

1. Akibat Talak

⁸⁵ Lihat Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 77-79-

Pasal 149 KHI

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul;
- b. memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuhnya apabila qabla al-dukhul;
- d. memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan di atas berdasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an diantaranya:

- a. Surat al-Baqarah ayat : 236



"Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu jika kamu menceraikan isteri-isterimu, sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"

- b. Surat al-Baqarah ayat (237)



"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu."

4. Akibat Li'an

Perceraian dengan cara li'an mengakibatkan ikatan perkawinan antara suami dan isteri putus untuk selama-lamanya. Adapun anak yang dikandung oleh isterinya, ia dinasabkan kepada ibu anak, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Pada Bagian Keenam tentang Akibat Li'an Pasal 162 KHI ditegaskan: "Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah."

Ketentuan ini berdasarkan hadis-hadis berikut.

1. Hadis dari Ibnu Umar ra menyebutkan:

Artinya: "Sesungguhnya Nabi saw (menyaksikan) li'an antara seorang laki-laki dan isterinya, maka laki-laki itu menafikan (tidak mengakui) anak isterinya itu, maka beliau memisahkan di antara keduanya dan beliau menghubungkan nasabnya kepada perempuan (ibunya). (HR Bukhari).

2. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud, yang berbunyi: Artinya: " Rasulullah saw menjadikan hak waris anak li'an (*mula'annah*) kepada ibunya dan ahli waris ibunya."

5. Akibat Ditinggal Mati Suami

Apabila seorang isteri ditinggal mati oleh suaminya, maka isteri mempunyai hak dan kewajiban tertentu. *Pertama*, isteri wajib menjalani masa iddah, masa tunggu dimana ia tidak boleh menikah sebelum habis masa tunggu tersebut. lebih lanjut hal ini akan dibahas pada penjelasan masalah iddah. *Kedua*, isteri bertanggung jawab dalam masalah pengasuhan dan pemeliharaan anak yang ditinggalkan oleh suami. *Ketiga*, isteri berhak mendapat harta warisan dari suaminya yang meninggal sesuai dengan pembagian hukum *faraid*. Di samping harta warisan, KHI juga menegaskan isteri berhak mendapat separuh bagian dari harta bersama yang apabila mereka miliki selama dalam perkawinan.

Pada Pasal 96 KHI ditegaskan:

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang, harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

2. Khulu'

Defenisi Khulu'

Khulu' berasal dari kata *khulu' al-tsaub* berarti melepaskan atau mengganti pakaian pada badan, karena seorang wanita merupakan pakaian bagi lelaki, dan sebaliknya, sebagaimana dinyatakan dalam Alqur'an surat al-Baqarah ayat 187 :



Artinya : "mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka..."

Sama dengan hak yang diberikan bagi suami untuk menceraikan istrinya, maka si istri juga dapat menuntut cerai kalau ada cukup alasan

untuknya. Jika suami berlaku kejam, keras, maka si istri dapat meminta cerai (*khulu'*).

Sungguh telah sering terjadi kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan semena-mena terhadap istri dalam lingkungan masyarakat yang tidak diperkenankan cerai. Islam dengan izin cerai yang dituntut oleh si istri telah menolong banyak keluarga muslim serta menghindarkan kesengsaraan atas anak-anak yang disebabkan percekocokan dan pertikaian antara ayah dan ibu sedangkan kedua pasangan itu tidak dinyatakan salah terus hidup bersama tanpa bahagia.

Para ulama Maliki menetapkan *khulu'* sebagai :

الطلاق بالعوض

”cerai dengan membayar”

Sedangkan ulama Hanafi mengatakan sebagai suatu tanda yang menunjukkan berakhirnya hubungan yang diperkenankan, baik dengan mengucapkan kata *khulu'* ataupun kata lain yang berarti sama. Para ulama Syafi’I berkata bahwa *khulu'* merupakan cerai yang dituntut pihak istri dengan membayar sesuatu dan dengan mengucapkan kata cerai atau *khulu'*.

Di dalam *khulu'* itu terdapat beberapa unsur yang merupakan karakteristik dari *khulu'* itu dan di dalam setiap unsur terdapat beberapa syarat :


- a. suami yang menceraikan adalah seseorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara', yaitu akil, baligh dan berbuat atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan.
- b. Istri yang dikhulu' adalah seseorang yang berada dalam wilayah si suami dalam arti istrinya atau orang yang telah diceraikan, namun masih berada dalam *iddah raj'i*.
- c. Adanya uang ganti dalam bentuk suatu yang berharga dan dapat dinilai, yakni nilainya sebanding dengan mahar yang diterimanya waktu akad nikah. Ganti ini diberikan oleh istri sendiri atau oleh pihak ketiga atas persetujuan suami istri.

d. *Shigat* atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang dalam ungkapan tersebut dinyatakan “uang ganti” atau *iwadh*. Tanpa menyebutkan ganti ini ia menjadi talak biasa, seperti ucapan suami : saya ceraikan kamu dengan tebusan sepeda motor”.⁸⁶

Bila telah diucapkan *shigat khulu'* oleh suami atas permintaan sendiri dan telah pula memberikan tebusan, maka perkawinan putus dalam bentuk talak bain shugra, dalam arti tidak boleh rujuk, namun dibolehkan melangsungkan pernikahan sesudah itu tanpa muhallil.

Dasar Alqur'an dan Sunnah tentang Khulu'

Allah Swt di dalam Alqur'an telah menjelaskan bahwa seorang istri berhak menuntut cerai dari suaminya (khulu'), jika dia khawatir terhadap kekejaman dan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Hal ini termaktub dalam surat al-Nisa' ayat 128 :



Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

⁸⁶. Amir Syarifuddin, h. 132-133.

Kebolehan mengajukan khulu' juga didasarkan oleh hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan dari Anas bin Malik menurut riwayat al-Bukhari :

أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلعم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس مأعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلعم : أتردين عليه حديقة؟ فقالت نعم، فقال رسول الله صلعم : أقبل الحديقة وطلقها تطلقه.

Istri Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi Saw dan berkata : “Ya Rasulullah, Tsabit bin Qais tidak ada kekurangannya dari segi kelakuannya dan tidak pula dari segi keberagamaannya. Tapi saya tidak senang akan terjadi kekufuran dalam Islam”. Rasulullah Saw berkata : ”Maukah kamu mengembalikan kebunnya?” Si istri menjawab : ”ya mau” Nabi berkata kepada Tsabit : ”Terimalah kebun dan ceraikanlah dia satu kali cerai.”

Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa Tsabit tidak tercela perilakunya, sedangkan permintaan cerai datang dari istri yang takut bahwa dia tak akan mampu menjalankan perintah yang ditetapkan Allah, dia tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Di sini nabi Saw mengizinkan wanita itu untuk melepaskan dirinya sendiri dengan mengembalikan maharnya kepada si suami sebagai ganti rugi atas pembebasan yang telah diberikan kepadanya. Hadis ini juga sebagai kasus khulu' pertama yang terjadi dalam Islam.⁸⁷

Hikmah dari kebolehan khulu' di dalam hadis di atas adalah terhindarnya istri dari kesulitan yang dirasakannya, tanpa merugikan pihak

⁸⁷. Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996, h. 115

suami karena kebun yang dijadikannya sebagai dahulu telah diterimanya kembali.

Dengan demikian, bila pihak istri merasa khawatir bahwa suaminya tidak menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syari'at dalam ikatan perkawinan mereka, maka dia dapat melepaskan diri dari jalinan itu dengan mengembalikan sebagian atau seluruh harta yang telah diterimanya kepada suaminya, dan kalau mereka telah melakukan hal ini, maka terjadilah perceraian yang tidak dapat diubah lagi.

Namun demikian, patut dicatat bahwa khulu' hanya dapat dimintakan oleh si istri dalam keadaan darurat saja atau dalam keadaan yang luar biasa. Ia tidak diperkenankan dengan alasan yang lemah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw yang berbunyi :

أَيُّ امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه الترمذي وأحمد)

”Siapa pun wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa suatu sebab, maka haramlah baginya bau surga.” (HR. Ashhab Sunan).

Dalam istilah perundang-undangan di Indonesia istilah khulu' ini lebih dikenal dengan cerai gugat, yang berarti seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat (suami) dalam perkawinan.

Dalam Pasal 156 KHI ditegaskan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1)wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2)ayah;
 - 3)wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4)saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5)wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;

- 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya;
 - c. apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula;
 - d. semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun);
 - e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);
 - f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan anak dan pendidikan anak yang turut padanya.

Ketentuan Pasal 156 KHI di atas berdasarkan beberapa hadis Rasul, di antaranya:

1. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr.

Artinya:

"Seorang perempuan berkata (kepada Rasulullah saw), "Wahai Rasulullah saw, anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan dibilikku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah menceraikanku dan ia ingin memisahkannya dari aku". Maka Rasulullah saw bersabda," Kamu lebih berhak (memeliharanya), selama kamu tidak menikah". (HR. Ahmad, Abu Daud dan Hakim mensahihkannya).

2. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah.

Artinya:

" Seorang perempuan berkata: "Wahai Rasulullah saw, suamiku menghendaki pergi bersama anakku, sementara ia telah memberikan manfaat kepadaku dan mengambil air minum untukku dari sumur Abi Inbah". Maka datanglah suaminya, Rasulullah saw bersabda kepadanya; "Wahai anak kecil, ini adalah ayahmu dan ini ibumu, peganglah tangan keduanya mana yang kamu kehendaki". Maka anak itu

memegang tangan ibunya, maka perempuan itu pergi bersama anaknya. (HR Ahmad, Imam Empat, dan Tirmidzi mensahihkannya).

B. Status Sosial Dalam Perceraian

Sebelum penulis menjelaskan status sosial dalam hubungannya dengan kasus perceraian terlebih dahulu penulis kemukakan definisi status sosial tersebut serta bagaimana mendapatkan status sosial tersebut. Status/kedudukan adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial atau kelompok masyarakat berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing-masing. Oleh karena itu, status merupakan perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi, peringkat seseorang dalam kelompok masyarakatnya⁸⁸. Dalam teori sosiologi, unsur-unsur dalam sistem pelapisan masyarakat adalah kedudukan (status) dan peranan (role). Kedua unsur ini merupakan unsur baku dalam pelapisan masyarakat. Kedudukan dan peranan seseorang atau kelompok memiliki arti penting dalam suatu sistem sosial.

Masyarakat pada umumnya memperoleh status melalui tiga cara, antara lain⁸⁹ :

- a. *Ascribed Status* adalah kedudukan yang diperoleh secara otomatis tanpa usaha. Status ini sudah diperoleh sejak lahir. Contoh: Jenis kelamin, keturunan kerajaan, dsb.
- b. *Achieved Status* adalah kedudukan yang diperoleh seseorang dengan disengaja. Contoh: kedudukan yang diperoleh melalui pendidikan guru, dokter, insinyur, gubernur, camat, dsb.
- c. *Assigned Status* merupakan kombinasi dari perolehan status secara otomatis dan status melalui usaha. Status ini diperoleh melalui

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), h. 239.

⁸⁹ *Ibid*, h. 240.

penghargaan atau pemberian dari pihak lain, atas jasa perjuangan sesuatu untuk kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Contoh: Kyai, gelar kepahlawanan, dsb.

Berbicara mengenai status sosial dalam hubungannya dengan perceraian, merupakan suatu hal yang agak sulit dibuktikan secara ril mengingat alasan-alasan yang dijadikan sah dalam pandangan hukum terjadinya perceraian disebabkan karena delapan hal yang telah penulis sebutkan di atas, akan tetapi diantara kedelapan alasan perceraian tersebut tidak ada satupun alasan yang menyebutkan bahwa status social dapat dijadikan alasan perceraian. Menurut hemat penulis berbicara status social sebagai alasan perceraian merupakan suatu hal yang abstrak karena tidak tercantumnya alasan tersebut dalam undang-undang resmi negara. Adapun factor yang mendominasi terjadinya perceraian pasangan suami isteri sebagaimana wawancara penulis dengan Jumrik, S.H sebagai panitera di Pengadilan Agama Medan yaitu : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Ekonomi dan Perselingkuhan, memang tidak menutup kemungkinan adanya faktro sosial yang menjadi sebab dalam terjadinya perceraian, akan tetapi terkadang alasan itu tidak terlihat dalam surat gugatan melainkan akan tampak ketika sidang sedang berlangsung persidangan⁹⁰.

Dengan demikian, walaupun alasan status social bukan merupakan alasan resmi dalam perceraian bukan berarti tidak ada kasus atau permasalahan perceraian yang alasannya merupakan status social dalam rumah tangga, ada kasus status social penyebab perceraian akan tetapi akan tampak ketika dalam persidangan. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI kerjasama dengan Perhimpunan Rahima berhasil mengidentifikasi problem-problem dalam pernikahan yang dapat

⁹⁰ Jumrik, Panitera Pengadilan Agama Medan, wawancara pribadi, Medan, 26 November 2009.

mengakibatkan terjadinya perceraian. Ada 10 problem yang terjadi dalam pernikahan dan dapat menyebabkan perceraian yaitu⁹¹:

1. Kesulitan ekonomi

Dalam membangun keluarga, ekonomi menjadi salah satu factor yang cukup berpengaruh terhadap jalannya rumah tangga. Tidak sedikit rumah tangga menjadi berantakan karena persoalan ekonomi. Ketika keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi seringkali menjadi problem yang serius dalam keluarga.

2. masalah anak

Persoalan anak ini muncul karena adanya perbedaan cara pandang pasangan dalam pendidikan. Misalnya, ketika anak ingin sesuatu misalnya, ayahnya tidak membolehkan sedangkan ibunya mempersilakan atau sebaliknya. Dalam keluarga tidak ada satu kata dalam pendidikan anak.

3. Ketimpangan usia

Problem yang muncul juga dalam pernikahan adalah adanya kesenjangan usia yang terlalu jauh antara suami dengan istri. Misalnya, suaminya berusia 40 tahun sedangkan istrinya masih berusia 16 tahun. Perbedaan usia yang sangat jauh itu mengakibatkan perbedaan cara pandang dalam melihat kehidupan dan persoalannya.

4. Status social

Perbedaan status sosial menjadi salah satu problem dalam pernikahan. Status sosial itu biasanya terkait dengan ekonomi keluarga, pendidikan dan keturunan. Perbedaan status sosial ini seringkali menjadi

⁹¹ Manan Abdurrahman, "10 Problem Dalam Pernikahan," <http://www.sosbud.kompasiana.com> (11 Mei 2011), h. 1-2.

persoalan dalam pernikahan.

5. Perselingkuhan

Perselingkuhan menjadi Problem dalam pernikahan. Pelaku perselingkuhan bisa terjadi pada suami atau pun istri. Namun demikian, pelaku perselingkuhan yang paling banyak dilakukan biasanya oleh suami atau laki-laki.

6. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

KDRT menjadi problem dalam pernikahan. Hubungan yang tidak setara antara suami istri seringkali berpotensi mengakibatkan adanya KDRT dalam keluarga. KDRT biasanya terjadi dari suami kepada istri atau orang tua kepada anak-anaknya.

7. Perempuan menjadi buruh Migran (TKW)

Susahnya mencari pekerjaan di negeri sendiri seringkali mendorong salah satu pasangan keluarga atau keduanya mencari nafkah menjadi buruh migrant di Arab Saudi, Taiwan, Hongkong dan Negara lainnya. Ketika istri menjadi buruh migrant muncul persoalan-persoalan dalam pernikahan. Misalnya, uang yang dikirim istri digunakan suami untuk main judi, main perempuan/selingkuh bahkan banyak yang menikah lagi.

8. Istri kerja di luar rumah

Kebutuhan ekonomi yang tinggi sementara penghasilan suami tidak mencukupi seringkali istri bekerja mencari nafkah atau sebagai bentuk partisipasi perempuan. Sementara suaminya juga aktif mencari nafkah di luar rumah. Kondisi ini menyebabkan anak-anak kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Hal ini menyulut persoalan dalam keluarga. Perlu ada kesadaran bersama untuk berbagi peran dalam memperhatikan anak termasuk masalah pendidikan anak.

9. Intervensi dari keluarga

Adanya intervensi atau capurtangan dari keluarga menjadi salah satu problem dalam pernikahan. Setiap keluarga biasanya mengalami masalah. Persoalan semakin besar ketika ada pihak luar turut campur. Misalnya dalam persoalan keuangan, pendidikan anak dan lain sebagainya.

10. Kesehatan

Problem pernikahan yang lain adalah menyangkut masalah kesehatan. Problem ini menjadi masalah serius ketika terkait dengan kemampuan mencari nafkah misalnya. Ekonomi keluarga menjadi terganggu ketika salah seorang suami istri itu kesehatannya mengalami masalah. Hal lain adalah kesehatan menjadi persoalan yang serius ketika kesehatan berpengaruh pada pemenuhan seksualitas.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa status sosial menjadi nominasi dalam penyebab terjadinya perceraian walaupun terkadang alasan status sosial tidak ditulis secara jelas oleh penggugat dalam surat gugatannya namun hal itu akan tampak pada fakta persidangan. Sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa kategori status sosial tersebut dapat ditinjau dari factor ekonomi, di mana status isteri yang lebih kaya dari suami, kemudian juga dapat ditinjau dari factor pendidikan dimana pendidikan isteri lebih tinggi dari suami dan sebagainya. Perbedaan sttus sosial dalam rumah tangga ini merupakan bagian dari macam-macam konflik status sosial Untuk itu perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui penyebab status sosial dalam terjadinya perceraian. Mengenai masalah ini penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam bab empat, di mana penulis akan meneliti putusan kasus gugat cerai yang dilatarbelakangi oleh konflik status sosial.

C. Tata Cara Cerai Gugat Berdasarkan Undang-Undang

Cerai gugat adalah perceraian yang terjadi antara suami dan isteri dengan cara permohonan yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, kemudian suami (termohon) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan isteri tersebut. Mengenai tata cara perceraian melalui jalan cerai gugat ini dijelaskan dalam UU No 5 Tahun 2009, PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI.

Pada Pasal 73 UU No 5 Tahun 2009 disebutkan:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Mengenai alasan-alasan perceraian dan alat bukti mengajukan gugatan diatur pada pasal-pasal berikut.

Pasal 74 UU No 5 Tahun 2009

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 75 UU No 5 Tahun 2009

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter

Pasal 76 UU No 5 Tahun 2009

(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.

(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Pada Pasal 23 PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan:

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin diimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. (Pasal 77 UU No. 5 Tahun 2009 dan Pasal 136 KHI). Kemudian ditur pula bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat saja menerima nafkah yang ditanggung suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri. (Pasal 78 UU No. 5 Tahun 2009 dan Pasal 136 KHI). Gugatan perceraian gugur apabila suami isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian. (Pasal 137 KHI).

Selanjutnya mengenai tata cara persidangan cerai gugat ini diatur dalam beberapa Pasal pada KHI, diantaranya:

Pasal 138

(1) Setiap kali diadakan Sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.

Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan **disampaikan** melalui Lurah atau yang sederajat.

- (4) Panggilan sebagai tersebut dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 139 KHI

- (1) Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 142 KHI

- (1) Pada saat pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
- (2) Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Ketika terjadi persidangan di pengadilan, awalnya Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Apabila perdamaian tidak dapat dicapai, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. (Pasal 142, 143, 144, dan 145 KHI).

Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (Pasal 146 KHI). Setelah selesai persidangan, maka salinan putusan persidangan diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Hal ini diatur dalam beberapa pasal pada UU No. 5 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 84 UU No. 5 Tahun 2009

- (1) Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian * pinggir daftar catatan perkawinan.
- (3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkan perkawinan mereka di Indonesia.

- (4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur juga cerai gugat dengan cara khulu', yakni cerai gugat yang dilakukan oleh isteri atas suaminya dengan menggunakan uang tebusan ('iwad). Hal ini dapat dilihat dalam bunyi pasal-pasal berikut.

Pasal 148 KHI

- (1) Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu', menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
- (2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- (3) Dalam persidangan tersebut, Pengadilan Agama memberi penjelasan tentang akibat khulu' dan memberi nasihat-nasihatnya.
- (4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwad atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkantalaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- (5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
- (6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwad, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2009 dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak membedakan antara khulu' dan cerai gugat, dan karena itu pula keduanya tidak membicarakannya. Namun demikian, dalam UU No. 5 Tahun 2009 ada diatur tentang cerai dengan alasan zina. Pada Pasal 87 UU No. 7 Tahun 2009 dijelaskan:

- (1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi

bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sania sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

(2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Kemudian pada Pasal 88 dijelaskan:

- (1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara lain.
- (2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh isteri, maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.

Jika dilihat bagaimana prosedur cerai gugat melalui pengadilan agama, berikut penulis paparkan secara ringkas prosedur pengajuan cerai gugat di pengadilan agama.

I. Persiapan dan Persyaratan Mengajukan Gugatan Cerai

Bagi seseorang yang ingin mengajukan gugatan cerai persiapan dan persyaratannya adalah

- Mengumpulkan bukti-bukti perkawinan, seperti:
 - Buku nikah/Akta perkawinan;
 - Akta kelahiran anak-anak (jika punya anak);
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Kartu Keluarga (KK);
 - Bukti-bukti kepemilikan aset (rumah/mobil/buku tabungan).
- Membuat gugatan cerai;
- Mendaftarkan gugatan cerai di pengadilan berwenang;
- Menunggu penerimaan surat panggilan sidang dari pengadilan;
- Menghadiri persidangan;

- Mempersiapkan saksi minimal dua orang.

II. Kronologis Persidangan di Pengadilan Agama

Perlu diketahui bahwa untuk yang beragama Islam (nikah secara muslim) jika ingin bercerai maka gugatan cerainya diajukan di Pengadilan Agama, sementara bagi yang non-muslim jika ingin bercerai diajukannya di Pengadilan Negeri. Adapun urutan sidang perceraian di Pengadilan Agama adalah :

- Sidang kelengkapan berkas-berkas, pembacaan gugatan dan usaha perdamaian;
 - Diikuti dengan acara mediasi ke-1;
 - Mediasi ke-2;
- Sidang hasil mediasi
- Sidang jawaban;
- Sidang replik;
- Sidang duplik;
- Sidang pembuktian dari penggugat;
- Sidang pembuktian dari tergugat;
- Sidang kesimpulan; dan
- Sidang putusan.
- Pembacaan ikrar talaq (jika yang ajukan gugatan cerai adalah suami).

III. Kronologis Persidangan di Pengadilan Negeri

- Sidang kelengkapan berkas-berkas, pembacaan gugatan dan usaha perdamaian;
 - Diikuti dengan acara mediasi ke-1;
 - Mediasi ke-2.
- Sidang hasil mediasi;

- Sidang jawaban;
- Sidang replik;
- Sidang duplik;
- Sidang pembuktian dari penggugat;
- Sidang pembuktian dari tergugat;
- Sidang kesimpulan;
- Sidang putusan.

Bagan Alur/Proses Persidangan Perceraian :



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Kasus di Pengadilan Agama Medan Tentang Status Sosial Sebagai Alasan Perceraian

Perceraian di Pengadilan Agama Medan secara umum mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dalam kasus perceraian khususnya di tahun 2010 terdapat 10 kasus tentang status sosial sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Medan. Status sosial sebagai alasan perceraian merupakan kasus yang peneliti angkat dari putusan Pengadilan Agama Kelas I A Medan. Dari 10 putusan yang ada bahwa semuanya adalah kasus cerai gugat yang diajukan oleh istri. Namun penulis analisis hanya 5 putusan sebagai sampling hal ini bisa dilihat dari kasus-kasus di bawah ini sebagai berikut:

1. Kasus Perkara Nomor 1617/Pdt.G/2010/PA.Mdn.

Nama MR umur 30 tahun agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S-1, pekerjaan Dokter disebut sebagai Penggugat yang menggugat seorang pria bernama RS berumur 35 tahun agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S-1, pekerjaan karyawan PT. Inalum disebut sebagai Tergugat.

Pada kasus perkara nomor 1617/Pdt.G/2010/PA.Mdn. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan agama Islam pada tanggal 25 Februari 2006 dan telah dikaruniai dua orang anak. Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan harmonis layaknya suami istri yang hidup bersama dalam membina rumah tangga, namun setelah beberapa tahun melaksanakan kehidupan bersama antara penggugat dengan tergugat mulaiterjadi ketidakcocokan kehidupan berumah tangga. Hal ini disebabkan bahwa tergugat tidak lagi bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga dengan tidak memberikan lagi gaji (penghasilan)

kepada penggugat. Meskipun demikian penggugat yang juga mempunyai penghasilan sendiri sebenarnya tidak menjadi masalah yang besar karena profesi penggugat adalah sebagai dokter maka secara finansial penghasilan penggugat lebih besar dari penghasilan tergugat. Akan tetapi yang menjadi prinsipil perbuatan tergugat telah menjadi indikator tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Dengan demikian kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah sesuai dengan keadaan sebagaimana rumusan dalam pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 pasal 116 huruf (f) Inpres No.1 Tentang KHI.

2. Kasus Perkara Nomor 881/Pdt.G/2010/PA.Mdn.

Nama RN umur 44 tahun agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S-1, pekerjaan guru swasta disebut sebagai Penggugat yang menggugat seorang pria bernama ND berumur 39 tahun agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak tatap disebut sebagai Tergugat.

Penggugat dan tergugat telah menikah selama tiga tahun dan belum dikarunia anak, sebagaimana layaknya suami istri yang sah menurut agama dan Undang-undang perkawinan. Didalam menaungi bahtera rumah tangga, tentunya antara suami dan istri mempunyai kewajiban masing-masing. Suami mempunyai kewajiban menafkahi istri, baik lahir maupun batin hal ini di buktikan ketika pengucapan *sighat taklik* ketika berlangsungnya perkawinan.

Seiring dengan roda kehidupan rumah tangga sepasang suami istri yang tingegal bersama, tentu mempunyai niat untuk menjadikan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan. Namun tidak sebegitu indah yang diharapkan oleh penggugat dan tergugat sejak awal perkawinan sudah mulai terjadi ketidak harmonisan yang disebabkan tergugat selalu meminta kepada penggugat untuk membeli sepeda motor yang tergugat gunakan untuk mencari pekerjaan. Namun tergugat tidak mencari pekerjaan dan malah berhura-hura kepada teman-

teman penggugat, dan tergugat suka meminum-minuman yang memabukan. Dengan demikian tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat bahkan tergugat selalu meminta uang kepada penggugat.

Dengan alasan-alasan yang ada pada diri tergugat maka penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Kelas I A Medan untuk menjatuhkan thalak satu bain tergugat atas diri penggugat.

3. Kasus Perkara Nomor 1552/Pdt.G/2010/PA.Mdn.

Nama TP umur 41 tahun agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S-2, pekerjaan PNS disebut sebagai Penggugat yang menggugat seorang pria bernama DS berumur 44 tahun agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S-1, pekerjaan wiraswasta disebut sebagai Tergugat.

Pada kasus perkara nomor 1552/Pdt.G/2010/PA.Mdn. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan agama Islam pada tanggal 24 Nopember 1996 dan telah dikaruniai satu orang anak.

Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan harmonis layaknya suami istri yang hidup bersama dalam membina rumah tangga, namun setelah beberapa tahun terhitung bulan April tahun 1998 antara penggugat dengan tergugat mulai terjadi ketidakcocokan di dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini disebabkan bahwa penggugat dan tergugat selalu terjadi perbedaan prinsip yang dalam berbagi hal tentang rumah tangga penggugat dan tergugat. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat bekerja sendiri untuk kebutuhan rumah tangga penggugat dan untuk kebutuhan anak tergugat. Selanjutnya tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat sejak Oktober 1998 dan sampai saat ini tergugat tidak pernah bersama penggugat lagi. Berdasarkan alasan di atas maka penggugat mengajukan gugatan memohon kepada ketua hakim Pengadilan Agama Kelas I A Medan untuk dapat menjatuhkan thalak satu kepada diri penggugat.

4. Kasus Perkara Nomor 1542/Pdt.G/2010/PA.Mdn.

Nama RA umur 41 tahun agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMEA, pekerjaan pegawai BUMN disebut sebagai Penggugat yang menggugat seorang pria bernama AD berumur 44 tahun agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta disebut sebagai Tergugat.

Pada kasus perkara nomor 1542/Pdt.G/2010/PA.Mdn. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan agama Islam pada tanggal 20 Mei 1990 dan telah dikaruniai empat orang anak.

Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan harmonis layaknya suami istri yang hidup bersama dalam membina rumah tangga, namun setelah beberapa tahun melaksanakan kehidupan berumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai terjadi ketidakcocokan di dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini disebabkan bahwa tergugat sering keluar rumah dan pulang kerumah tidak tentu bahkan sering tidak pulang sampai beberapa hari lamanya dengan alasan pekerjaan.

Bahwa tergugat telah mengkhianati oleh penggugat, karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain. Hal ini penggugat dapati dari pengakuan tergugat sendiri. Dengan demikian tergugat tidak lagi bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga sejak tahun 2009. Sehingga penggugat membiayai kehidupan rumah tangga penggugat sendiri. Berdasarkan alasan di atas maka penggugat mengajukan gugatan memohon kepada ketua hakim Pengadilan Agama Kelas I A Medan untuk dapat menjatuhkan thalak satu kepada diri penggugat.

5. Kasus Perkara Nomor 1090/Pdt.G/2010/PA.Mdn.

Nama SY umur 41 tahun agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS disebut sebagai Penggugat yang menggugat seorang pria bernama BS berumur 47 tahun agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada disebut sebagai Tergugat.

Pada kasus perkara nomor 1090/Pdt.G/2010/PA.Mdn. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut ketentuan agama Islam pada tanggal 4 Januari 1991 dan telah dikaruniai empat orang anak.

Bahwa pernikahan antara penggugat dan tergugat berjalan dengan baik dan harmonis layaknya suami istri yang hidup bersama dalam membina rumah tangga, namun setelah beberapa tahun melaksanakan kehidupan berumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai terjadi ketidakcocokan di dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini disebabkan bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat bekerja sendiri untuk kebutuhan rumah tangga penggugat dan untuk kebutuhan anak tergugat. Selanjutnya tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat sejak Agustus 2009 dan sampai saat ini tergugat tidak pernah bersama penggugat lagi. Dengan alasan-alasan yang dapat menjadi bukti bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kelas I A Medan dan memohon kepada ketua majelis hakim untuk dapat mengabulkan permohonan penggugat.

B. Tinjauan Ulama Fiqh Status Sosial Sebagai Alasan Perceraian

Dapat dipahami secara teoritis bahwa status sosial dalam rumah tangga yang ada serta memiliki peran-peran yang dilekatkan padaanggotanya, seperti seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab melindungi dan mengayomi rumahtangganya serta berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga sehingga rumah tangga tersebut dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sedang seorang istri berperan sebagai ibu rumah tangga dan mencaga harta dalam rumah tangga mereka.⁹²

⁹²Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999), h. 2-3.


Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh suami kepada istri adalah memberikan nafkah. Menurut Muhammad bin al-Kahlaniy nafkah adalah:

عن حكيم بن معاوية عن ابيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج احدنا عليه قال تطعمها وتكسوها
إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت⁹³

Artinya:

Dari Hakim bin Muawiyah dari ayahnya berkata : aku bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah apakah hak bagi isteri kami, Rasul berkata : kamu memberinya makan dan memberinya pakaian jika kamu berpakaian, janganlah kamu memukul wajahnya, jangan menjelekkannya dan janganlah berpisah darinya kecuali di dalam rumah.

Allah Swt telah menegaskan dalam al-Qur'an atas penting dan wajibnya bagi suami agar memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Mengenai hal ini Allah Swt berfirman pada surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:



Artinya:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.⁹⁴

⁹³Muhammad bin al-Kahlaniy, *Subul as-Salam*, Juz IV (Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1960), h. 137.

Allah SWT juga menjelaskan pada surat ath-Thalaaq ayat 6 yang berbunyi:



Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁹⁵

Pada surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:



⁹⁴Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/Penafsiran Al-qur'an, 1979), h. 57.

⁹⁵*Ibid*, h. 946.a

Artinya:

Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.⁹⁶

Dari ketiga ayat diatas, selain menjelaskan bahwa kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya juga menjelaskan tentang larangan bagi suami menyakiti atau membuat kemudhoratan kepada istri.

Nafkah adalah yang sangat signifikan untuk menopang kehidupan rumah tangga demi tercapainya tujuan perkawinan yaitu keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah, justru itu seorang laki-laki ingin melangsungkan pernikahan dituntut kesiapan yaitu kemampuan jasmaniah dan lahiriah.

Penomena yang terjadi tidak selamanya suami mendapatkan penghasilan yang mencukupi untuk menafkahi keluarganya. Dimana suami tidak mampu lagi memberikan nafkah yang layak kepada istri disebabkan berbagai faktor misalnya: usahanya bangkrut, di PHK, mendapat musibah yang berakibatkan suami cacat atau disebabkan lainnya.

Dalam kondisi seperti ini, kehidupan rumah tangga terkadang akan mengalami goncangan-goncangan, dimana isteri tidak lagi mendapatkan haknya berupa nafkah. Seorang isteri dalam kondisi seperti ini dihadapkan pada masalah yang harus dipilihnya, yaitu apakah ia (isteri) akan tetap mempertahankan perkawinannya yang serba kesulitan nafkah dengan berupaya mencari kebutuhan rumah tangganya atau ia menuntut cerai kepada suaminya yang tidak lagi memberikan nafkah kepadanya.

Dalam mengatasi dan menjawab permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih khususnya ulama mazhab. Menurut fiqih Hanafi bahwa bila seorang suami dalam keadaan kesulitan nafkah atau tidak mampu mencarikan nafkah istrinya, maka istri tidak

⁹⁶*Ibid*, h. 56.

boleh menuntut cerai pada suami. Hal ini dapat dilihat pada keterangan-keterangan berikut:

انه لو عسر الزوج وانتفى نسبه لا يثبت الخيار⁹⁷

Artinya:

Kalau suami kesulitan atau tidak mampu memberikan nafkah dan tidak memberikan keturunan, maka tidak ada suatu hak bagi istri untuk memilih untuk bercerai.

Kemudian lebih lanjut dalam kitabnya disebutkan:

إن المعسر منتظر ولو اجلته من ذلك لم يتكن لها إن تطلب بالقرقة⁹⁸

Artinya:

Sesungguhnya kesulitan itu adalah sesuatu penantian sekalipun berlangsung lama, maka tidak ada kesempatan bagi istri untuk menuntut perceraian.

Ibn Humam al-Hanafiy dalam kitabnya *Fath Qadir* menjelaskan bahwa:

ولو امتنع عن الانفاق عليها مع اليسر لم يفرق ويبيع الحاكم عليه ماله ويصرفه نفقتها فإن لم يجد

ماله يجبه حتى ينفق عليها ولا يفسخ⁹⁹

Artinya:

Dan kalau seorang suami menghalangi (tidak memberi) nafkah kepada istrinya dalam kondisi mudah (normal), maka mereka tidak diceraikan, dan hakim menjual harta suami untuk memenuhi kebutuhan istri. Apabila hakim tidak menemukan adanya harta

⁹⁷ Syamsuddin asy-Syarkasiy, *al-Mabsut*, Juz V (Beirut: al-Ma'rifah, t.t), h. 99.

⁹⁸ *Ibid*, h. 191.

⁹⁹ Kamaluddin Muhammad bin 'Abd al-Wahid as Siwasiy, *Syarh al-Qadir*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikri, t.th), h. 390.

suami, maka hakim akan menahan suami sehingga ia memberikan nafkah kepada istrinya dan perkawinannya tidak *difasakh*.

Selanjutnya dalam kitab yang sama disebutkan bahwa:

ومن أعسر بنفقة امرأة لم يفرق بينهما¹⁰⁰

Artinya:

Barang siapa yang kesulitan dalam memberikan nafkah terhadap istrinya, maka tidaklah diceraikan antara keduanya.

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa Ulama Hanafiyah berpendapat tidak memberikan hak bagi istri untuk menuntut perceraian terhadap suaminya dengan walaupun dengan jalan *fasakh*¹⁰¹. Istri diharapkan dapat bersabar diri dalam menghadapi kesulitan nafkah walaupun berlangsung lama, demi menjaga kelangsungan pernikahan.

Sementara itu ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa bila seorang suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, maka istri berhak mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *fasakh*. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan berikut:

إذا عسر الزوج بنفقة المعسر فلها ان تفسخ النكاح¹⁰²

Artinya:

¹⁰⁰*Ibid*, h. 389.

¹⁰¹*Fasakh* memisah atau melepaskan tali perkawinan. *Fasakh* dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan aqad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang mendatangkan setelah berlakunya aqad. Perceraian *fasakh* dengan talaq mempunyai suatu perbedaan. Salah satunya adalah bahwa dalam perceraian karena talaq dapat mengurangi bilangan talaq, sementara dengan perceraian melalui *fasakh* tidak mengurangi bilangan talaq. (lihat H.S.A. al-Hamdani, *Risalah an-Nikah*, Terj. Agus Salim, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, cet III (Jakarta: Pustaka Amini, 1989), h. 50.

¹⁰² Abi Abdillah Idris asy Syafi'i, *al-Umm*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikri, t.t), h. 338.

Apabila seorang suami kesulitan dalam memberikan nafkah terhadap istri, maka istri berhak untuk meminta *fasakh* atas pernikahan mereka.

Dalam kitab yang sama dijelaskan bahwa:

إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَنْفِقُ عَلَيْهَا أَنْ تَخِيْرَ امْرَأَةً بَيْنَ الْمَقَامِ مَعَهُ وَفِرَاقِهِ¹⁰³

Artinya:

Apabila seorang suami tidak mempunyai (mendapatkan) sesuatu yang dapat dinafkahkan kepada istrinya, maka istri boleh memilih antara meneruskan perkawinan bersamanya atau bercerai.

Sayyid Abu Bakar dalam kitab '*Ianah at-Talibin* menyebutkan bahwa:

الْفَسْخُ وَقَوْلُهُ دَفْعًا لَضَرَرِ الْمَرْأَةِ أَيْ تَضَرُّهَا بِعَدَمِ النِّفْقَةِ أَوِ الْكُسُوهِ¹⁰⁴

Artinya:

Maksud dari perkataan *daf'an lidhararil maratil* adalah menjadikan kemudharatan terhadap istri dan tidak adanya nafkah ataupun pakaian.


Dari pernyataan yang disampaikan diatas, dapat ditegaskan bahwa apabila seorang suami tidak sanggup atau dalam kesulitan memberikan nafkah kepada istrinya, maka demi menghindari kemudharatan bagi istri, ia boleh atau berhak mengajukan gugatan perceraian (memutuskan tali perkawinan melalui jalan *fasakh*).

Dari pendapat diatas terlihat bahwa mazhab Syafi'i menjelaskan jika suami tidak memberikan nafkah kepada istri maka istri berhak meminta

¹⁰³*Ibid*, h. 81.

¹⁰⁴Sayyid Abu Bakar, '*Ianah at-Talibin*, Juz I (Bandung: al-Ma'arif, t.t), h. 86.


perceraian melalui jalan *fasakh*. Sebagaimana Allah Swt menyatakan dalam al-qur'an pada surat al-Baqarah ayat 233:



Artinya:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.¹⁰⁵

Selanjutnya dijelaskan dalam Al-qur'an pada surat ath-Talaaq ayat 6:



Artinya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1971), h. 57.

yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.¹⁰⁶

Pada ayat diatas ditegaskan bahwa seorang ayah dari anak-anaknya ataupun seorang suami dari istrinya mempunyai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu kewajiban memberi nafkah berupa makanan dan pakaian secara baik atau wajar kepada keluarganya.

Selanjutnya pada ath-Talaaq ayat 6 dijelaskan disamping nafkah berbentuk makanan dan pakaian, seorang suami juga wajib memberikan atau menyediakan tempat tinggal yang layak dan pantas sesuai dengan kadar kemampuannya untuk istri dan keluarganya. Rumah atau tempat tinggal merupakan tempat berkumpul dan berlindungnya suatu keluarga, sehingga dari rumah ini kelak akan lahir keturunan yang baik dan shalih. Pada ayat diatas juga ditegaskan bahwa terhadap istri yang sudah ditalaqpun, yaitu istri yang masih dalam *iddah* hamil, suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepadanya hingga istrinya melahirkan.

Senada dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-qur'an bahwa kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri sesuai batas kemampuan suami. Hal ini di jelaskan dalam hadist Rasul Saw yang berbunyi:

وعن ابن عمر رض الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسوءل عن رعيته والأمير راع والر جل راع على أهل بيته والمرأة راعية عليه على بيت زوجها وولده فكلكم راع و كلكم مسوءل عن رعيته (متفق عليه)¹⁰⁷

Artinya:

"Dari Ibnu Umar ra, dari Nabi Saw, beliau bersabda:" Kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggung jawaban atas

¹⁰⁶Ibid, h. 946.

¹⁰⁷Imam Al Hafidz Al Fiqhiyah Abi Zakariya Muhyidin Yahya An Nawawi, *Riyadhussalihin* (Surabaya: Darul Ulum, t.t), h. 152-153.

kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya. Demikian pula seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian”. (HR. Bukhori dan Muslim)

Kemudian dijelaskan dalam hadis yang lain bahwa:

وعن أبي هريرة رضي الله عنه انه جاء رجل الى رسول الله صلى فقال يا رسول الله عندي دينار قال انفقته على نفسي قال عندي اخر قال انفقته على ولدك قال عندي اخر قال انفقته على اهلك قال عند اخر قال انفقته على خادمك قال عندي اخر قال انت اعلم¹⁰⁸

Artinya:

Dan dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah SAW, kemudian ia berkata “wahai Rasulullah, saya mempunyai uang dinar”, Rasulullah bersabda, “nafkahkanlah untuk dirimu, laki-laki itu berkata lagi, “saya masih mempunyai uang dinar yang lain lagi”, Rasulullah bersabda, nafkahkanlah uang dinar itu untuk anakmu, laki-laki itu berkata lagi, “saya masih mempunyai uang dinar yang lain lagi”, Rasulullah bersabda” nafkahkanlah uang dinar itu kepada keluargamu” laki-laki itu berkata lagi, “saya masih mempunyai uang dinar yang lain lagi” Rasulullah bersabda” nafkahkanlah uang dinar itu kepada pembantumu, keluargamu” laki-laki itu berkata lagi, “saya masih mempunyai uang dinar yang lain lagi” Rasulullah bersabda” kamu lebih tahu untuk siapa uang dinarmu kamu nafkahkan”. (HR. Abu Daud)

¹⁰⁸As-Syaukaniy, *Nail al-Authar*, Juz VI (Mesir: al-Halabiy, t.t), h. 34. Kemudian an-Nawawiy, *Shahih Muslim*, Juz VII (Libanon: Dar al-Fikr, t.t), h. 83.

Selain berdasarkan al-qur'an dan hadis, nafkah juga wajib diberikan oleh suami terhadap istri berdasarkan ijma' para ulama. Dalam kitab *al-Ahkam asy Syar'iyah li al-Ahwal asy-Syakhsiyah* disebutkan:

فاما الاجماع فقد اتفق المجتهدون من لدن عصرالنبي صلى الله عليه وسلم الى الان على وجوب النفقة
الزوجة على زوجها لاينكر هذا ولا يشك فيه احد¹⁰⁹

Artinya:

Adapun yang berdasakan ijma' maka para mujtahid telah sepakat bahwa sejak masa Rasulullah sampai sekarang tentang wajibnya nafkah terhadap istri oleh suaminya tidak ada seorangpun yang mengingkarinya dan menyangkalnya.

Berbagai dalil yang telah disampaikan tentang kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, jika suami tidak mampu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang dia miliki maka menurut mazhab Syafi'i istri boleh memilih antara meneruskan perkawinan bersamanya atau bercerai dengan cara *fasakh*.

C. Tinjauan UU Perkawinan dan KHI Status Sosial Sebagai Alasan Perceraian

Di Indonesia, salah satu undang-undang yang diakui sebagai landasan hukum secara yuridis bagi umat Islam untuk menjadi pedoman adalah Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum Islam, yakni buku I mengatur tentang masalah perkawinan, buku II mengatur tentang kewarisan, dan buku III tentang perwakafan.¹¹⁰

¹⁰⁹ Zakariya al-Bardisiy, *al-Ahkam asy Syar'iyah li al-Ahwal asy-Syakhsiyah* (Beirut: Ma'ahad Dirasah al-Islamiyah, t.t), h. 83.

Dalam praktik peradilannya, dikenal sebuah lembaga yang bernama Pengadilan Agama yang saat ini sudah dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dalam praktik Peradilan Agama, buku hukum yang menjadi pedoman adalah Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo PP no 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No 1 tahun 1974.

Islam mengakui keberadaan lembaga peradilan. Berdasarkan pertimbangan hukum, maka majelis hakim berkesimpulan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga yang tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian.¹¹¹

Perceraian antara suami istri, baik itu dilakukan atas inisiatif pihak laki-laki (suami) maupun pihak perempuan (istri) hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹¹² Walaupun perceraian itu akan berdampak buruk bagi masing-masing pihak namun perceraian tetap di putuskan.¹¹³

Dalam *Kompilasi Hukum Islam*, hal yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga yang telah diatur sedemikian rupa,

¹¹⁰Team, *Undang-Undang Perkawinan & Kopilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji* (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), h. iii.

¹¹¹Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi. I, Cet I (Jakarta: Kencana, 2006), h. 31.

¹¹²Team, *Undang-Undang Perkawinan & Kopilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Pasal 115, h. 231.

¹¹³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2004), h. 82.

sehingga dalam perjalanan sebuah rumah tangga ada yang disebut dengan kewajiban suami dapat dijelaskan pada bagian ketiga pasal 80 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80¹¹⁴

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Kewajiban istri dapat dijelaskan pada bagian keenam pasal 83 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83¹¹⁵

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

Sementara itu, dalam pasal selanjutnya yang mengatur tentang alasan seseorang bisa mengajukan perceraian, dalam hal ini suami maupun isteri terlihat tidak ada keseimbangan antara

¹¹⁴Team, *Undang-Undang Perkawinan & Kopilasi Hukum Islam serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Pasal 115, h. 220.

¹¹⁵*Ibid*, h. 222.

kewajiban suami isteri dengan alasan alasan yang diperbolehkan untuk mengajukan perceraian, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan dalam rumah tangga. Hal ini bisa kita lihat dalam pasal 116 pada *Kompilasi Hukum Islam*: yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116¹¹⁶

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pada huruf f dan g pasal 116 KHI seperti disebutkan di atas, dijelaskan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; Suami melanggar taklik talak; hal ini jelaslah bahwa kedua poin tersebut termasuk dalam status sosial dan menguatkan para istri untuk mengajukan permohonan sebagai alasan-alasan perceraian ke Pengadilan Agama di wilayah mereka masing-masing.

D. Tinjauan Hakim Status Sosial Sebagai Alasan Perceraian

¹¹⁶*Ibid*, h. 231.

Sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, bahwa Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang diatur Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman menyebutkan adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan meliputi bidang, perkawinan, bidang kewarisan, wasiat dan hibah serta juga bidang perwakafan dan sedekah yang dalam beberapa hal ini disebutkan dengan jelas pada pasal 49 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989.¹¹⁷

Dengan diberlakukannya undang-undang tentang kehakiman di lingkungan peradilan agama sebagaimana disebutkan diatas makapenulis wawancara beberapahakim dan panitera yang ada di Pengadilan Agama Kelas I A Medan antara lain sebagi berikut:

Rosmiati Makmur¹¹⁸

Bahwa hal yang paling dominant secara formal dalam bentuk gugatan adalah ketidak harmonisan rumah tangga dengan alasan ekonomi, cemburu, dan beberapa hal lainnya. Namun sering terungkap dalam persidangan terjadinya sebetulnya status sosial seperti pendidikan penggugat (istri) lebih tinggi dari (tergugat) suami, tidak adanya pekerjaan yang pasti bagi tergugat sehingga penggugat tidak lagi mendapatkan hak sebagai istri dan tergugat melakukan perbuatan pelanggaran hukum

¹¹⁷C.S.K. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1984), h. 7.

¹¹⁸Rosmiati Makmur, Ketua Majelis Hakim yang menangani kasus perkara Nomor 1617/Pdt.G/2010/PA.Mdn, wawancara di Pengadilan Agama Kelas I A Medan, Rabu 12 September 2012.

terhadap penggugat. Dengan alasan-alasan yang ada dan bukti-bukti yang cukup kuat maka hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra.

Zainul Akmal¹¹⁹

Dalam perkara cerai gugat terkadang penggugat memuat alasan-alasan perceraian diluar kewenangan Pengadilan Agama, artinya penggugat membuat alasan bahwa tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dengan bukti-bukti yang kuat maka penggugat mengajukan gugatan perceraian. Dengan perbuatan tergugat yang diluar batas akal sehat kepada penggugat maka hakim hanya melihat hal ini adalah sebagai awal dari ketidak harmonisan dalam rumah dan ketidak cocokan lagi hidup bersama, ditambah lagi tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga tergugat melantarkan penggugat dan anak-anak penggugat dengan tergugat dan tidak tinggal lagi bersama. Dengan alasan-alasan yang ada maka hakim mengambil pertimbangan dan memberi putusan hukum melebihi dari apa yang dijelaskan dalam KHI pasal 116 huruf f jo PP No. 9 tahun 1975 pasal 19. sebab pegangan hukumnya hanya itu. Meskipun si penggugat atau pemohon yang mengajukan perceraian tersebut memberikan alat bukti berupa visum dokter atau sejenisnya, itu hanya menjadi pelengkap dalam alat bukti saja. Sebab Pengadilan Agama bukan tempat membuktikan kekerasan, namun mencari tahu tentang telah terjadi atau tidak pelanggaran dalam pernikahan.

Senada dengan penjelasan yang disampaikan para hakim, maka jumrik menambahkan antara lain sebagi berikut:

Jumrik¹²⁰

¹¹⁹Zainul Akmal, Ketua Majelis Hakim yang menagani kasus perkara Nomor 1090/Pdt.G/2010/PA.Mdn, wawancara di Pengadilan Agama Kelas I A Medan, Rabu 12September 2012.

¹²⁰Jumrik, Ketua Panitia Pengadilan Agama Kelas I A Medan yang menagani kasus perkara cerai, wawancara di Pengadilan Agama Kelas I A Medan, Rabu 12September 2012.

Jumrik menambahkan, bahwa dalam berkas gugatan maupun permohonan perceraian juga sering dijelaskan terjadinya perselisihan antara suami istri yang tidak bisa disatukan dan didamaikan oleh pihak-pihak keluarga sehingga berujung kepada perceraian. Dalam isi gugatan yang diajukan meski dibahasakan dengan tidak adanya status sosial rumah tangga namun kesemuanya itu pemicunya adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah yang disebabkan suami tidak memiliki pekerjaan, pendidikan istri lebih tinggi dari suami, tidak mendapatkan keturunan, dan lain sebagainya. Hal ini adalah sebagai alasan-alasan istri mengajukan gugatan dan hakim dalam memutuskan perkara dengan berdasarkan KHI pasal 116 huruf f jo PP no 9 tahun 1975 pasal 19 dan berdasarkan pertimbangan hukum, maka majelis hakim berkesimpulan sesuai dengan pasal 70 ayat 1 undang-undang No. 7 Tahun 1989 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga yang tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian.

Dari pendapat diatas yang telah disampaikan bahwa penggugat (istri) mengajukan gugatan kepada tergugat (suami) semuanya adalah disebabkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga. Berbagai alasan yang disampaikan penggugat kepada hakim, namun hakim hanya menilai bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan suami melanggar taklik talak maka hakim memutuskan untuk bercerai.

E. Analisis Penulis

Hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat luhur dan agung. Sebagai pasangan suami istri, keduanya harus mampu bekerjasama demimewujudkan nilai-nilai keadilan dalam keluarga. Karena Islam adalah agamayang senantiasa menghendaki keseimbangan dalam setiap urusannya, maka segalasesuatu yang terangkum dalam hukum Islam harus mampu mewujudkankemaslahatan bagi umatnya.¹²¹

Harapan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup berkeluarga merupakan sebuah hal yang mulia. Jadi sudah sepantasnya bila setiap orang membuang jauh-jauh *hegemoni* (prasangka) yang dapat menyudutkan perempuan. Sebab secara tidak langsung, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam semua bidang kehidupan, termasuk didalamnya aktifitas untuk bekerja mencari nafkah. Dalam hal ini agama pun tidak pernah membatasi hak-hak perempuan kecuali untuk hal yang berkaitan dengan kodratnya.¹²²

Dalam rumah tangga ada peran-peran yang dilekatkan pada anggotanya, seperti seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga, sedang seorang istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Peran-peran tersebut muncul biasanya karena ada pembagian tugas antara mereka di dalam rumah tangga. Seorang suami berperan sebagai kepala rumah tangga. Oleh karena itu, ia mendapat bagian tugas yang lebih berat, yakni mencari nafkah untuk seluruh anggota keluarganya (anak dan istri yang tidak *nusuz*)¹²³.

Disamping itu, ia sebagai kepala rumah tangga juga diberi tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi rumah tangganya, sehingga rumah tangga tersebut dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena kedua hal tersebut, yakni sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga, maka ia memiliki kekuasaan lebih dibandingkan anggota lainnya, terutama dalam pengambilan keputusan untuk urusan keluarganya. Sementara pada sisi yang lain, istri biasanya bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sehari-hari.

¹²¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, Cet. VI (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 15.

¹²²Ratna Batara Munti, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*, h. 20.

¹²³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 18.

Pembagian peran dan fungsi suamiistri tersebut tidak lain bersumber pada penafsiran atas ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang dianut masyarakat, yakni sebuah nilai yang menempatkanlaki-laki sebagai jenis kelamin yang memiliki kemampuan lebih dibandingkanrekannya dari jenis kelamin lain, yakni perempuan.¹²⁴

Dalam hal ini Allah Swt berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 34 berbunyi:



Artinya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki)telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.Sebab itu maka wanita

¹²⁴Munti, Ratna Batara, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Diterbitkan atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan, 1999), h. 2-3.

yang saleh, ialah yang ta`at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta`atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar".¹²⁵

Selain itu hadits riwayat Bukhori Muslim menjelaskan bahwa:

وعن ابن عمر رض الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسوءل عن

رعيتة والأمير راع والر جل راع على أهل بيته والمرأة راعية عليه على بيت زوجها وولده فكلكم راع

و كلكم مسوءل عن رعيتة (متفق عليه)¹²⁶

Artinya:

"Dari Ibnu Umar ra, dari Nabi Saw, beliau bersabda:” Kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya. Demikian pula seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian”. (H.R. Bukhori dan Muslim)

Suami sebagai penanggung jawab utama keluarga, baik meliputi aspek ekonomi dan perlindungan terhadap keutuhan rumah tangganya maka ia harus melaksanakan secara tanggung jawab penuh. Aspek ekonomi meliputi pemenuhan belanja yaitu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri, prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rizki, rizki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh

¹²⁵Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penafsiran Al-qur'an, 1979), h. 123.

¹²⁶Imam Al Hafidz Al Fiqhiyah Abi Zakariya Muhyidin Yahya An Nawawi, *Riyadhussalihin* (Surabaya: Darul Ulum, t.t), h. 152-153.

dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri dibebankan mencari rizki dan untuk memenuhi keperluan keluarganya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.¹²⁷

Hukum membayar nafkah untuk istri baik dalam bentuk belanja, pakaian, tempat tinggal adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.

Dalam hal kewajiban memberikan nafkah kepada istri, para suami dituntut untuk bekerja keras untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan istri dan keluarga. Jika suami tidak memberikan nafkah, maka kehidupan rumah tangga yang dihadapi tentu akan mengalami goncang-goncangan. Istri tidak lagi mendapatkan hak berupa nafkah. Oleh sebab itu, seorang istri dalam kondisi seperti ini dihadapkan pada masalah yang harus dipilihnya, yaitu apakah ia (istri) akan tetap mempertahankan perkawinannya yang serba kesulitan nafkah atau ia menuntut cerai kepada suaminya yang tidak mampu lagi memberikan nafkah kepadanya.

Islam menghalalkan sebuah perceraian, bilamana sebuah hubungan suami istri tidak dapat lagi bersatu menjadi ikatan. Hal ini banyak terjadi pada masyarakat umum yang mana suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Dengan demikian cukup bagi istri untuk meminta kepada suami sebagai alasan perceraian.

Walaupun dalam isi gugatan penggugat bahasa atau kalimat status sosial rumah tangga tidak dijelaskan secara rinci akan tetapi hakim dapat

¹²⁷Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, edisi I, cet ke I (Jakarta: Kencana, 2006), h. 165- 166.

menilai dari alasan-alasan perceraian yang telah memenuhi syarat pada undang-undang perkawinan dan KHI pasal 80 ayat 4 dan pasal 116 huruf f dan g. Maka telah cukup bagi istri jika mengajukan permohonan gugatan cerai ke Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing demi mendapatkan payung hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data tentang status sosial dalam rumah tangga dan kaitannya dengan penyebab perceraian di Kota Medan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa status sosial yang dapat mengakibatkan perceraian di PA Medan kelas 1 A yaitu istri berpenghasilan lebih besar dari pada suami seperti isteri seorang pengusaha atau seorang pegawai negeri sipil, di mana penghasilan seorang isteri lebih banyak dari seorang suami, kemudian pendidikan isteri lebih tinggi dari suami seperti isteri seorang dosen, atau dokter.
2. Adapun banyaknya kasus status sosial yang akhirnya berujung pada perceraian Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2010 yaitu sebanyak 10 berkas kasus, sedangkan yang menjadi sampel adalah 5 berkas kasus.
3. Dalam penyelesaian kasus Hakim Pengadilan Agama selalu memutuskan perkara perceraian akibat status social yang terjadi dalam rumah tangga secara yuridis berdasarkan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Pasal 70 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F dan G.

A. Saran-Saran

1. Bagi pasangan suami isteri walaupun perceraian diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi Islam juga memandang bahwa perceraian merupakan jalan terakhir setelah berbagai cara lain yang ditempuh kedua belah pihak tidak dapat mengembalikan keutuhan rur 140 yang tidak dapat terlepas dari konflik.

Dalam hadits juga dijelaskan bahwa perceraian (talak) adalah suatu perbuatan yang halal, akan tetapi dibenci Allah.

2. Bagi para suami jangan pernah berhenti untuk berusaha menjadi suami idaman, karena suami di dalam keluarga sebagai penegaknya kehidupan rumah tangga.
3. Bagi para isteri tidak hanya hidup monoton dalam berkeluarga, alangkah baiknya cari ilmu, karena ilmu dapat memberikan warna-warni dalam berkeluarga.
4. Bagi para praktisi hukum ketika menyelesaikan perkara perkara perceraian disarankan untuk mengambil kebijakan berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan berlaku.
5. Begitu juga bagi para Muballigh dan Muballigah ketika menyampaikan dakwah agar memotivasi pasangan suami isteri tetap menjaga keharmonisan rumah tangga dan memiliki tanggung jawab satu sama yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Van Hoeve, 1999.
- Abdur-Rahman Al-Juzairi, *al-Fiqh 'alal-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*. Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.th.
- Abdul Jalil, et.al., *Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2000.
- Abdul Wahhab Al-Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqih*. Kuwait : Dar al-Qalam, t.th.
Wahbah al-Zuhayli, *Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. Bairut: Dar al-Fikr, 1995.
- Aqib Sumanto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Cet II. Jakarta : LP3ES, 1986.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. IV. Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pesantren al-Munawwir, 1984.
- 'Ali al-'Adawi, *Hasyiyah al-Kurasy 'Ala al-Mukhtasar Said Khalil*, Juz II. Beirut: Dar Shadir, t.th.
- Al-Suyuti, al-Jami' al-Shagir, Vol.I* Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1954.
- Alvin L Bertrand, *Sosiologi*, Terj. SS Faisal. Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. II. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press, 1995.
- Blesaz Mavis Hutunem, *Introducti* ji. Amerika: t.tp, 1978.
- Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid IV. Mesir: Dar Matbai' as-Sya'biyah, t.th.

- Cik Hasan Bisri, *KHI Dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam buku, *KHI dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos, 1999.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'andan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/Penafsiran, 1971.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Depag, 2003.
- Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar*. Bandung: Eja Insani, 2005.
- Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Cita Pustaka, 2010.
- Farhan Indra, "Problematika Nikah Sirri Di Masyarakat Tanjung Pura Kabupaten Langkat" (Medan: Tesis PPS IAIN – SU Medan, 2007).
- Gouw Giok Siong, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: PT. Kinta, 1964.
- Ibn Qudamah, *al-Mughni li Ibn al-Qudamah*, Juz IX. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.
- Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Juz II. Jakarta: Dar Ihya' al Kutub al-'Arabiyya, t.th.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif an-Nawawi al-Damsiqi, *Raudat at-Thalibin*. Beirut-Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiah, t.t.
- Jalaludin, Petugas Pencatat Nikah (PPN) Medan Estate, Wawancara di rumah Jl. Medan Estate, 8 Januari 2012.

- James Drever, *Kamus Psikologi*, Terj. Nancy Simanjuntak. Jakarta: Prima Aksara, 1998.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1990.
- Majalah Tempo, *Ruang Pendapat*. Jakarta: PT. Grafisi Pers, 1975. No. 21.
- Malik, *al-Muwattha'* Beirut: Dar Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Muhammad 'Alisy al-'Adawi, *Minah al-Jalil 'Ala al-Mukhtasar Said Khalil*, Juz III. Beirut: Dar al-fikr, 1989.
- Masjufuk Zuhdi, "Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangandan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif" dalam *Mimbar Hukum*, Vol 28. Jakarta: Al-Hikmah & DITBINPERA Islam, 1996.
- Muhammad al-Zuhri Al-Ghamarawi, *Al-Sirraj al-Wahhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Pribadi Sitepu, Kepling Desa Medan Estate, Wawancara di rumah Jl. Veteran Desa Medan Estate, 10 Januari 2012.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1989.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. IX. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- S. Widiastuty, *Garand Kamus*. Surabaya: Apollo, t.th.
- Sajuti Thalib, *Lima Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1992.
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Umum Psikologi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sismono, *Aspek-Aspek Kehidupan Narkotika, Alkoholisme, Pornografi, Kehidupan Seksual*. Jakarta; CV. Modernis, 1971.
- Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari, *Fathul Muin*, Terjemahan, Ali As'ad. Surabaya: Menara Kudus, 1979.

- Syarnubi Som, Nikah *Sirri* Merugikan Pihak Perempuan, Menguntungkan Laki-laki, wordpress.com/?snikah+sirri.
- Taqy al-Din AbiBakar Al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Juz II. Semarang: Usaha Keluarga, t.th.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Cita Media Pres, t.th.
- TjunSurjaman, (ed), *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran Dan Praktek*. Bandung: RosdaKarya, 1999.
- TorangRambe, "Pandangan Masyarakat Terhadap Pencatatan Nikah Di Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Tapanuli Selatan" (Tesis, PPS IAIN – SU Medan, 2002).
- Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Naskah resmi DPR RI-Sekretaris Negara RI. Jakarta: Alda, t.th.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

